

SKRIPSI

**ELECTRONIC MONEY SEBAGAI LEGAL TENDER
DALAM SISTEM PEMBAYARAN NON-TUNAI DI
INDONESIA**

(Studi Di Bank Indonesia, Jakarta)



**DEWI IVANA SARI
020710101278**

Asal :	Hadiah	Klass
Terima Tgl :	Pembelian 07 MAR 2007	346.08
No. Induk :		SAR
Pengkatalog :		2

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**


MOTTO

“Orang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah orang yang tidak pernah mencoba sesuatu yang baru”

(Albert Einstein)

“Kesalahan seseorang adalah gerbang menuju penemuannya”

(James Joyce)



Dikutip dari : Buku Pintar Mind Map, 2006, halaman 79-80, P.T. Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Ibuku tercinta Indradjati Retno Utari serta adikku tersayang Giovani Anggasta atas segala kasih sayang, kesabaran, semangat, pengorbanan serta nasehat yang diberikan kepadaku.
2. Alma Materku tercinta Universitas Jember yang kubanggakan.
3. Bapak Armyn Rustam Effendy atas bimbingan, nasehat serta keikhlasan dalam membiayai kuliahku hingga selesai.
4. Guru-guruku SD Mekarsaari III, SLTPN 258, SMUN 99 serta Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta yang telah memberikan ilmu pengetahuannya hingga aku dapat mencapai cita-citaku.
5. Yuan Faisal Mahardhika yang telah memberikan bantuan, perhatian serta semangat dalam penyelesaian studiku.

***ELECTRONIC MONEY* SEBAGAI *LEGAL TENDER*
DALAM SISTEM PEMBAYARAN NON-TUNAI DI
INDONESIA**

(Studi di Bank Indonesia, Jakarta)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

DEWI IVANA SARI

NIM : 020710101278

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER**

2007

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 1 FEBRUARI 2007**

Oleh

Pembimbing

KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.

NIP: 130 808 985

Pembantu Pembimbing

IKARINI DANI W., S.H, M.H.

NIP : 132 164 568

PENGESAHAN

Sripsi Dengan Judul :

ELECTRONIC MONEY SEBAGAI *LEGAL TENDER* DALAM SISTEM
PEMBAYARAN NON-TUNAI DI INDONESIA

(Studi di Bank Indonesia, Jakarta)


Oleh:

DEWI IVANA SARI

NIM: 020710101278

Pembimbing

Pembantu Pembimbing



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP: 130 808 985

IKARINI DANI W., S.H., M.H.

NIP : 132 164 568


Mengesahkan:

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP: 130 808 985

Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji:

Hari : Jumat
Tanggal : 02 (Dua)
Bulan : Februari.
Tahun : 2007

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember:

Panitia Penguji


Penguji



Hj. HARDININGSIH S.H.

NIP : 130 256 854

Sekretaris



R.A. ANGELICA INDRASWARI S.H.

NIP : 132 296 905

Anggota Penguji


KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.

NIP: 130 808 985


.....

IKARINI DANI W., S.H, M.H.

NIP : 132 164 568


.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan Puji dan Syukur kehadiran Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi tentang *Electronic Money Sebagai Legal Tender Dalam Sistem Pembayaran Non-Tunai Di Indonesia (Studi Di Bank Indonesia, Jakarta)* dapat diselesaikan.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi dan melengkapi sebagian dari syarat-syarat dalam memenuhi gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala bimbingan, bantuan dan dorongan semangat hingga terselesaikannya skripsi ini kepada:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku pembimbing serta selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dalam membimbing penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani W., S.H, M.H. selaku dosen pembantu pembimbing serta Sekertaris Jurusan Perdata yang telah banyak memberikan petunjuk dan bimbingan hingga selesainya skripsi ini;
3. Hj. Hardiningsih S.H. selaku Ketua Panitia Penguji;
4. R.A. Angelica Indraswari S.H. selaku Sekertaris Panitia Penguji;
5. Bapak Mardi Handono S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Ketut Suandra S.H., selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Ida Bagus Oka Ana S.H., M.M., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Kukuh Budi Mulya S.H., Msi. Selaku dosen wali yang telah memberikan bantuan bimbingan hingga dapat tersusunnya skripsi ini;
8. Bapak I.G.A.N. Dirgha S.H., M yang telah memberikan bantuan bimbingan hingga dapat tersusunnya skripsi ini;
9. Bapak dan Ibu Dosen Lain di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mencurahkan segala ilmu dan pengetahuan yang luas;

10. Tenaga administrasi Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu sejak awal hingga saya menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Tante Herminingsih Direktorat Hukum Bank Indonesia serta karyawan-karyawati Bank Indonesia Jakarta yang telah bersedia memberikan jurnal-jurnal serta wawancara terkait dengan penelitian skripsi ini;
12. Ayahandaku tercinta Roy Shinta yang entah ada dimana, 'anakmu wis lulus sarjana pa!';
13. Nenekku tersayang Sarijati, pa'de sigit, om dodo, bu'de ani, bu'de kiki, ci endah, ba fani, winda, amel, kiki, dibah, nabila n' dimas makasi atas doadoanya;
14. Tante Novieta Winardi beserta keluarga, terima kasih tak terhingga atas segala kebaikan dan kemurahan hati yang telah diberikan;
15. Om Arif, tante hermin sekeluarga terima kasih atas Doa, bimbingan serta bantuan sehingga dapat tersusunnya skripsi ini;
16. Sahabatku Wahyu Winangsih dan teman-teman angkatan 2002 lainnya, love you, n' good luck guys!!;
17. Tim perusuhku tersayang Danielo parents dan ariex's malang, you're the beast!;
18. Teman-teman kos Halmahera, Femo, Henol, Ririen, Rinie, Elsa, Niet-niet, Nyagidok, tripel R (Rika, Riska n Rina), Diyah, Ayik dan ika yang telah memberikan kedamaian dan dukungan yang tak terhingga sehingga terselesaikannya skripsi ini, 'ingat rek saur utang n' ojo gossip a'e kiamat dah dekat';
19. Bu Seno serta teman-temanku di Pondok Putra Rahayu, alien, kanebo, sam, mas dudut, rowo, mas belalang, mas arief, garong, tom n' jerry, makasi atas segala jenis bantuannya. Kalian selalu dihati;
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dan telah memberikan bantuan hingga dapat tersusunnya skripsi ini;
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 02 Februari 2007

Penulis

RINGKASAN

Perkembangan teknologi informasi (TI) yang semakin berkembang dengan pesatnya membuat alat pembayaran yang telah ada dirasa kurang efisien hal ini disebabkan penggunaan uang tunai hanya praktis digunakan dalam pembayaran yang relatif kecil sedang untuk transaksi atau pembayaran besar dirasa kurang praktis karena diperlukan kuantitas fisik uang yang banyak, serta faktor keamanan, karena orang akan merasa tidak aman bila membawa sejumlah uang tunai dalam jumlah besar. Hal tersebut memungkinkan berkembangnya alat pembayaran lain diluar alat pembayaran tunai, seperti cek, bilyet giro, transfer. Kemajuan yang paling akhir adalah berkembangnya alat pembayaran yang didukung teknologi seperti kartu kredit, kartu debit serta *e- money*. Berdasarkan Hal tersebut diatas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang selanjutnya dituangkan dalam skripsi dengan judul "***ELECTRONIC MONEY SEBAGAI LEGAL TENDER DALAM SISTEM PEMBAYARAN NON-TUNAI DI INDONESIA (Studi di Bank Indonesia, Jakarta)***". Dimana dalam skripsi ini terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi rumusan permasalahan menurut penulis antara lain apakah *electronic money* dapat menjadi suatu *legal tender*, apa dampak dari penerbitan *electronic money* terhadap peredaran uang kartal serta apa saja aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan *electronic money*.

Tujuan penulisan skripsi ini ada 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penulisan skripsi ini antara lain untuk memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan yang bersifat akademis guna mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember dengan praktek yang terjadi dimasyarakat dan untuk kepentingan pembangunan dan sumbangan pemikiran didalam pemahaman dibidang hukum. Sedangkan tujuan khusus penulisan skripsi ini antara lain untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana penyelenggaraan *electronic money* sebagai *legal tender* dalam sistem pembayaran non-tunai di Indonesia, mengkaji bagaimana pengaruh penerbitan

electronic money terhadap peredaran uang kartal di Indonesia serta mengkaji aspek-aspek yang diperlukan dalam penyelenggaraan *electronic money*.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yang meliputi pendekatan masalah dengan cara pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), sumber bahan hukum baik bahan hukum primer (perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan) maupun bahan hukum sekunder (publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum), metode pengumpulan bahan hukum dengan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), dan analisis bahan hukum dengan metode preskriptif kualitatif.

Secara umum dapat disimpulkan *electronic money* dapat menjadi suatu legal tender apabila *electronic money* tersebut dapat berlaku dimasyarakat dan tidak ditolak penggunaannya sebagai alat pembayaran, *electronic money* mempengaruhi peredaran jumlah uang kartal yang beredar disuatu negara namun pengaruhnya memberikan segi positif bagi pihak yang terkait antara lain Bank Indonesia selaku bank sentral yang merupakan lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Sesuai dengan tugasnya menjaga dan mengatur kelancaran sistem pembayaran. Dengan dikeluarkannya *electronic money* maka Bank Indonesia dapat menghemet pengeluaran biaya dalam penerbitan uang kartal. Berdasarkan hal ini dibutuhkan suatu undang-undang khusus yang mengatur penyelenggaraan *electronic money*. Agar dapat berjalan dengan lancar dan aman, diharapkan undang-undang khusus yang mengatur *electronic money* memperhatikan berbagai aspek baik aspek teknis maupun aspek non-teknis penyelenggaraan *electronic money*.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman sampul dalam	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	viii
Halaman Ucapan Terima Kasih	ix
Halaman Ringkasan.....	xi
Halaman Daftar Isi	xiii
Halaman Daftar Lampiran	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Metode Penulisan dan Penelitian	5
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.2 Sumber Bahan Hukum	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian <i>Legal Tender</i>	7
2.2 Pengertian <i>Electronic Money</i>	11
2.3 Pengertian Bank Indonesia	16

BAB 3 PEMBAHASAN	27
3.1 <i>E-Money</i> Sebagai Legal Tender	27
3.2 Pengaruh Penerbitan <i>E-Money</i> Terhadap Peredaran Uang Kartal	30
3.2.1 Keuntungan Di Keluarkannya <i>Electronic Money</i>	30
a. Bagi Penerbit (<i>Issuer</i>)	31
b. Pengguna <i>Electronic Money</i> (<i>Customer</i>)	32
c. Pedagang (<i>Merchant</i>)	32
3.2.2 Kendala-Kendala Dalam Menerbitkan <i>Electronic Money</i>	32
3.3 Aspek-Aspek Yang Perlu Diperhatikan Dalam Penyelenggaraan <i>e-money</i>	33
3.3.1 Aspek Teknis Penyelenggaraan <i>Electronic Money</i>	36
3.3.2 Aspek Non Teknis Penyelenggaraan <i>Electronic Money</i>	42
3.3.3 Hubungan Antara Para Pihak	55
a. Hubungan Penerbit (<i>Issuer</i>) dan Pengguna <i>Electronic Money</i> (<i>Customer</i>)	55
b. Hubungan Pengguna <i>Electronic Money</i> (<i>Customer</i>) dan Pedagang (<i>Merchant</i>)	56
c. Hubungan Penerbit (<i>Issuer</i>) dan Pedagang (<i>Merchant</i>)	57
BAB 4 PENUTUP.....	59
4.1 Kesimpulan.....	59
4.2 Saran.....	60
DAFTAR BACAAN.....	61
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul |
|-----|---|
| 1. | Gambar Kartu Prabayar <i>E-money</i> (<i>Octopus</i>) |
| 2. | Gambar <i>Octopus Servis</i> |
| 3. | Gambar Kartu Kredit |
| 4. | Gambar Kartu Debet |
| 5. | Gambar Kartu ATM (Automatic Teller Mechine/ Mesin Kasir Otomatis |
| 6. | System Architecture–Collaboration with Service Providers (<i>Octopus</i>) |
| 7. | Peta organisasi sebuah program Kartu Kredit bank |
| 8. | Sebuah transaksi Kartu Kredit |
| 9. | Unsur-unsur operasional dari sistem Kartu Debet |
| 10. | Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu |
| 11. | Peraturan Bank Indonesia No. 6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Penedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah |



Bab 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Pembayaran sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap saat dalam kegiatan perekonomian sehari-hari terjadi transaksi yang dilakukan para pelaku ekonomi, serta masyarakat umum lainnya. Sadar atau tidak, kegiatan transaksi yang kita lakukan tersebut berkaitan erat dengan sistem pembayaran. Tahapan evolusi sistem pembayaran dimulai dari sistem perekonomian yang paling sederhana, yakni yang dikenal dengan istilah barter, dimana seseorang yang membutuhkan barang tertentu dapat memperolehnya dengan cara menukarnya dengan barang yang berbeda. Pada masa tersebut belum ada satuan nilai sebagai alat pengukur barang atau jasa, sehingga orang mengukur suatu barang dengan barang lainnya.

Sistem barter tersebut kemudian digantikan dengan sistem *commodity currency* yaitu sistem pertukaran dengan menggunakan barang tertentu yang telah diterima secara umum sebagai media pertukaran (*medium of exchange*) maupun sebagai suatu standar nilai yang digunakan dalam pertukaran barang. Sebagai contoh, selama periode awal pemukiman Amerika, penduduknya menggunakan tembakau, beras, kayu, dan sebagainya sebagai *medium of exchange*.

Sistem barter dan *commodity currency* ini sangat tidak efisien, antara lain karena:

1. Sulit mencari orang yang memiliki barang yang dibutuhkan, dan berkeinginan untuk menukarkan sebagian barangnya dengan barang yang ditawarkan,
2. Setiap orang mempunyai ide yang berbeda terhadap nilai barang yang akan dipertukarkan, dibandingkan dengan barang lainnya,
3. Nilai suatu barang yang dipertukarkan belum tentu mencerminkan nilai sebenarnya, serta belum tentu sesuai nilainya dengan barang yang diperoleh sebagai imbalan atas barang yang dipertukarkan.

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan manusia, sistem tersebut menjadi tidak efisien lagi, sehingga muncullah uang sebagai alat ukur dan alat tukar yang dapat digunakan dalam perdagangan. Bentuk uang itu sendiri secara fisik juga mengalami evolusi dari bentuk yang paling sederhana ke bentuk yang lebih maju sejalan dengan perkembangan teknologi. Uang dalam bentuk kerang dan batu-

batuan berganti dengan lempengan logam dan logam mulia, untuk kemudian berubah lagi menjadi bentuk yang dianggap paling efisien yaitu uang kertas dan uang logam.

Penggunaan uang tunai (kertas dan logam) telah memberikan kepraktisan dalam melakukan suatu transaksi pembayaran. Namun sejalan dengan perkembangan perekonomian dan teknologi, penggunaan uang tunai ini dirasa cukup praktis untuk pembayaran-pembayaran yang bernilai relatif kecil. Namun tidak demikian halnya untuk transaksi-transaksi yang nilainya cukup besar, karena diperlukan kuantitas fisik uang yang banyak, serta faktor keamanan karena orang akan merasa tidak aman bila membawa sejumlah uang tunai dalam jumlah besar. Berbagai kelemahan dalam penggunaan uang kertas dan logam mendorong inovasi baru dalam penciptaan alat pembayaran. Keberadaan bank dan kemajuan teknologi semakin memungkinkan berkembangnya alat pembayaran diluar alat pembayaran tunai, seperti cek, bilyet giro, transfer. Kemajuan yang paling akhir adalah berkembangnya alat pembayaran elektronik yang didukung teknologi seperti kartu kredit, kartu debit serta *electronic money*.

Perkembangan teknologi informasi (IT) termasuk internet, yang cepat beredar dalam beberapa dekade terakhir membawa pengaruh positif terhadap perubahan efisiensi perbankan dan sistem pembayaran. Dengan perkembangan Teknologi informasi (IT) tersebut kegiatan *electronic money* berkembang dengan cepat dan memberikan peluang baru untuk meningkatkan pasar dan produk perbankan baru yang ditawarkan serta produk alat pembayaran secara elektronik. *Electronic money* merupakan kegiatan pembayaran non-tunai yang berkembang cepat, terutama dinegara-negara yang teknologi informasinya telah maju. Di Indonesia *electronic money* termasuk sebagai alat pembayaran non-tunai baru dimana belum terdapat pengaturan yang mengaturnya sendiri.

Electronic money termasuk dalam alat pembayaran non-tunai. Selain *electronic money* yang menjadi alat pembayaran non-tunai lainnya adalah kartu kredit, kartu debit dan kartu ATM. *Electronic money* terutama digunakan dalam pembayaran-pembayaran yang bersifat kecil seperti membayar jalan tol, parkir mobil, supermarket, transaksi dikampus, yang apabila dilakukan dengan kartu kredit atau kartu debit menjadi kurang efisien. Karena harus menset-up on-line

sistem. Di Indonesia penyelenggaraan alat pembayaran non-tunai ini di atur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Pengaturan mengenai *electronic money* dalam Peraturan Bank Indonesia ini hanya secara umum, dikarenakan Peraturan Bank Indonesia ini merupakan cikal bakal dari peraturan *electronic money*. Dalam sistem pembayaran di Indonesia Bank Indonesia memiliki peranan yang sangat penting, dimana salah satu tugas dari Bank Indonesia yaitu untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, hal ini tertuang dalam pasal 8 Undang-undang No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Bank Indonesia ditunjuk sebagai lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Berhubung kelancaran sistem pembayaran sangat penting bagi pelaksanaan kebijakan moneter, kepada bank Indonesia diberikan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Agar tugas tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, kepada Bank Indonesia perlu diberikan kewenangan dan tanggungjawab yang luas dalam mengatur dan melaksanakan kegiatan kliring dan jasa transfer dana, serta penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank. Disamping itu, bank Indonesia juga diberikan kewenangan dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengawasan jasa sistem pembayaran agar masyarakat luas dapat memperoleh jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat dan aman. Selain hal tersebut bagi bank sentral dengan diterbitkannya *electronic money* selain dapat meningkatkan efisiensi metode pembayaran, sekaligus dapat menghemat biaya mencetak, mengedarkan maupun memelihara uang kartal yang selama ini membutuhkan biaya yang cukup mahal. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang selanjutnya dituangkan dalam skripsi dengan judul “**ELECTRONIC MONEY SEBAGAI LEGAL TENDER DALAM SISTEM PEMBAYARAN NON-TUNAI DI INDONESIA** (Studi di Bank Indonesia, Jakarta)” dan untuk selanjutnya dalam penulisan ini *electronic money* akan ditulis dengan *e-money*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas dapat ditarik permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah *e-money* merupakan *legal tender*?
2. Apakah pengaruh diterbitkannya *e-money* terhadap peredaran uang kartal?
3. Apa saja aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan *e-money*?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai tertentu, seperti halnya dalam penulisan skripsi ini yang mengarah pada dua tujuan pokok yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan yang bersifat akademis guna mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember dengan praktek yang terjadi dimasyarakat
3. Untuk kepentingan pembangunan dan sumbangan pemikiran didalam pemahaman dibidang hukum

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penyelenggaraan *e-money* sebagai *legal tender* dalam sistem pembayaran non-tunai di Indonesia.
2. Untuk mengkaji pengaruh yang akan terjadi akibat diterbitkan *e-money* terhadap peredaran uang kartal di Indonesia.
3. Untuk mengkaji aspek-aspek dalam penyelenggaraan *e-money*.

1.4 Metodologi Penulisan dan Penelitian

Penulisan skripsi ini memerlukan penulisan, metode ini dapat diartikan sebagai prosedur atau rangkaian cara yang sistematis dalam menggali kebenaran, sehingga dapat dihasilkan tulisan yang mendekati kebenaran optimal. Adapun metode penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut :

1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam menulis skripsi ini adalah menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:93)

1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) sumber bahan hukum yaitu:

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. (Marzuki, 2005:141). Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini antara lain Undang-undang Bank Indonesia, Peraturan Penyelenggaraan Alat Pembayaran menggunakan Kartu (APMK), peraturan tentang Pengeluaran, Penedaran, Pencabutan dan Penarikan serta Pemusnahan Uang Rupiah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan masalah yang dihadapi dalam skripsi ini

b. Sumber bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. (Marzuki, 2005:141). Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini meliputi paper-paper yang berhubungan dengan penyelenggaraan

e-money, kamus-kamus hukum, buku teks dan bahan-bahan kuliah. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141).

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang harus dilakukan adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau berkaitan dengan isu tersebut. Perundang-undangan yang dikumpulkan adalah Undang-undang No 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran menggunakan Kartu, peraturan Bank Indonesia No. 6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan serta Pemusnahan Uang Rupiah serta buku-buku dan paper-paper yang berkaitan dengan penyelenggaraan *e-money*. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:194).

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebelum melakukan analisis, pertama-tama penulis melakukan langkah-langkah dalam penelitian hukum, yaitu : (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi, juga bahan-bahan non-hukum; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan (5) memberi preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:171).

Bahan hukum yang terkumpul kemudian disusun secara sistematis dan terarah, serta dianalisis dengan metode preskriptif kualitatif. Pemberian preskripsi bukan merupakan sesuatu yang telah diterapkan dan sudah ada. Oleh karena itulah yang dihasilkan oleh penelitian hukum sekalipun bukan asas hukum yang baru atau teori baru, paling tidak argumentasi baru. Bertolak dari argumentasi baru itulah diberikan preskripsi sehingga preskripsi tersebut merupakan suatu fantasi atau angan-angan kosong. (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 206-207).



Bab 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Legal Tender*

Menurut Tim peneliti Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (dalam Buletin Bank Indonesia, 2006: 30) yang dimaksud dengan *Legal tender* adalah, "*Legal tender is a payment that can not be refused in settlement of debt*" (*Legal Tender* adalah suatu alat pembayaran yang sah serta tidak dapat ditolak dalam suatu transaksi). *Legal tender* pada prinsipnya adalah sebuah ketentuan hukum yang menyatakan bahwa suatu alat pembayaran dapat diterima secara umum dan tidak dapat ditolak sebagai alat pembayaran. Sebagaimana *Currency Act* (Undang-undang Mata Uang) negara lain, pengertian *legal tender* untuk uang kertas dibedakan dengan uang logam dari sisi jumlahnya.

Uang dalam ilmu ekonomi tradisional diartikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Sedangkan uang dalam ilmu ekonomi modern, diartikan beberapa ahli berikut (internet, 2007) :

A.C. Pigou dalam bukunya *The Veil of Money*, yang dimaksud uang adalah alat tukar. D.H. Robertson dalam bukunya *Money*, ia mengatakan bahwa uang adalah sesuatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang-barang. R.G. Thomas dalam bukunya *Our Modern Banking* menjelaskan uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang.

Sehingga dapat disimpulkan uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima umum sebagai alat pembayar barang-barang, alat tukar, merupakan kekayaan dan dapat digunakan untuk membayar hutang. Peraturan Bank Indonesia No. 6/14/PBI/2004 Tentang Pengeluaran, Penedaran, Pencabutan dan Penarikan Serta Pemusnahan Uang Rupiah terdapat dalam Pasal 1 angka (1) yang dimaksud dengan uang adalah uang rupiah. Sedangkan pengertian uang menurut Mardi Handono (2005; 1-3) adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai suatu alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu.

Manfaat dari uang adalah:

1. Mempermudah untuk memperoleh dan memilih barang dan jasa yang diinginkan secara cepat.
2. Mempermudah dalam menentukan nilai (harga) dari barang dan jasa
3. Memperlancar proses perdagangan secara luas
4. Digunakan sebagai tempat penimbun harta kekayaan

Kriteria dari uang antara lain:

1. Ada jaminan,
2. Disukai umum,
3. Nilai yang stabil,
4. Mudah disimpan,
5. Mudah dibawa,
6. Tidak mudah rusak,
7. Mudah dibagi dan
8. Suplai harus elastis.

Sedangkan fungsi dari uang itu sendiri adalah:

1. Alat tukar menukar
2. Satuan hitung
3. Penimbun kekayaan
4. Standar pencicilan hutang

Pengertian uang kertas dan uang logam berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/14/PBI/2004 Tentang Pengeluaran, Penedaran, Pencabutan dan Penarikan Serta Pemusnahan Uang Rupiah terdapat dalam Pasal 1, uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya.(Pasal 1 ayat (2)), uang kertas memiliki ciri-ciri antara lain (Pasal 3 ayat (2)):

- a. Gambar lambang negara “Garuda Pancasila”
- b. Kata “ Bank Indonesia”
- c. Pecahan dalam huruf dan angka sebagai nominalnya
- d. Tahun emisi
- e. Nomor seri
- f. Kata “Dewan Gubernur”, tanda tangan dan sebutan Gubernur dan seorang anggota Dewan Gubernur, dan
- g. Kalimat “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bank Indonesia mengeluarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai”.

Sedangkan pengertian uang logam berbeda dengan pengertian uang kertas, terdapat pada pasal 1 ayat (3) adalah uang dalam bentuk koin yang terbuat dari

aluminium bronze, kupronikel atau bahan lainnya. Yang menjadi ciri-ciri dari uang logam berdasarkan peraturan ini antara lain (pasal 3 ayat (3)):

- a. Gambar lambang negara "Garuda Pancasila"
- b. Kata "Bank Indonesia"
- c. Pecahan dalam angka sebagai nominalnya; dan
- d. Tahun emisi

Uang kertas berlaku sebagai *legal tender* dalam jumlah berapa pun pada setiap transaksi pembayaran. Sedangkan untuk uang logam, berlaku sebagai *legal tender* untuk jumlah tertentu untuk setiap pecahan. Namun demikian, pembatasan jumlah uang logam tidak berlaku bagi setoran nasabah kepada bank. Selain 2 jenis uang tersebut terdapat 1 jenis uang lagi yaitu uang kuasi. Uang kuasi adalah uang yang dimiliki masyarakat namun tidak beredar (untuk sementara). Contohnya : Uang di celengan, uang di brankas pribadi, uang di tabungan, uang di deposito.

Dalam peredarannya terdapat uang yang dianggap tidak layak edar yaitu, uang rusak, lusuh dan cacat sehingga perlu diambil dari peredaran. Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 6/14/PBI/2004 Tentang Pengeluaran, Penedaran, Pencabutan dan Penarikan Serta Pemusnahan Uang Rupiah terdapat pengertian dari:

Uang tidak layak edar adalah uang lusuh, uang cacat, uang rusak dan uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran. (pasal 1 angka (4)) Sedangkan yang dimaksud dengan uang lusuh adalah uang yang ukuran fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya tetapi kondisi uang telah berubah yang disebabkan antara lain karena jamur, minyak, bahan kimia, coretan-coretan.(pasal 1 angka (5)). Uang cacat adalah uang hasil cetakan yang spesifikasi teknisnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. (pasal 1 angka (6)). Uang rusak adalah uang yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya yang antara lain karena terbakar, berlubang, hilang sebagian, atau uang yang ukuran fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya antara lain karena robek, atau uang yang mengerut.

Menurut Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum Direktorat Hukum Bank Indonesia (dalam Buletin Bank Indonesia, 2006: 12-13) pertimbangan dalam pembatasan uang logam sebagai *legal tender* dalam jumlah tertentu untuk setiap pecahan adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan beban (resiko selisih kurang, *handling cost*/ pengendalian uang) kepada pihak yang menerima pembayaran dalam jumlah besar apabila dilakukan dalam uang logam.
- 2) Fungsi uang logam lebih ditujukan untuk pengembalian.
- 3) Secara *best practice* (pengalaman) di beberapa negara lain, penggunaan uang logam sebagai *legal tender* dibatasi dalam jumlah tertentu antara lain seperti Malaysia, Thailand, Singapura, Australia, Inggris, Kanada.

Berdasarkan hal-hal tersebut terdapat kontra argumen untuk membatasi jumlah uang logam sebagai *legal tender* dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bagi masyarakat berpenghasilan sangat rendah banyak menggunakan uang logam (seperti pedagang kecil di pasar tradisional, tukang parkir, kondektur angkutan umum, dan lain-lain) akan mendapat kesulitan untuk melakukan pembayaran dalam jumlah besar dengan menggunakan uang logam.
- 2) Kedudukan uang logam sebagai *legal tender* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia menjadi sangat terbatas penggunaannya.

Dalam prakteknya *legal tender* mengalami perkembangan hal ini diungkapkan oleh Tim peneliti Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (dalam Buletin Bank Indonesia, 2006: 30), khususnya mengenai :

- 1) Batasan yang tergolong dalam *legal tender*, tidak terbatas pada uang kartal baik uang kertas dan uang koin bahkan menjangkau pada alat pembayaran yang lain seperti cek, kartu kredit dan kartu debit serta berbagai alat pembayaran sejenis dengan metode *non-currency*
- 2) Keharusan penggunaan *legal tender* tersebut mencakup semua transaksi pembayaran atau pemenuhan kewajiban seperti yang tercantum dalam *Nepal Renstra Bank Act* “ *the currency notes issued by this bank shall be legal tender in payment for the amount expressed there in though out the kingdom of nepal*”, (Peraturan Bank Nepal Renstra “Bukti pembayaran yang dikeluarkan dan diedarkan oleh bank ini akan menjadi *Legal Tender* untuk memudahkan suatu pembayaran dalam jumlah tertentu yang berlaku pula diluar Kerajaan Nepal”) atau berupa pembayaran transaksi hutang piutang

Praktik yang terjadi di dunia, bahwa batasan *legal tender* kemudian menjadi kewenangan sepenuhnya dari negara masing-masing untuk menentukan, yang kemudian tertuang dalam Undang-Undang Mata Uang (*Currency Act*)

maupun dalam Undang-Undang Bank Sentral (*Central Bank Act*) sehingga batasan *legal tender* negara satu dengan negara lainnya akan berbeda-beda.

2.2 *Electronic Money*

Dalam *Report On Electronic Money* tahun 1998 (dalam Paper Bank Indonesia, 2006: 4) yang disusun oleh European Central Bank, *e-money* sebagai

an electronic store of monetary value on a technical devise that may be widely used for making payment to undertaking other than the issuer without necessarily involving bank accounts in the transactions, but acting as a prepaid bearer instrument" (Nilai ekonomis yang tersimpan dalam suatu media elektronik dapat pula digunakan untuk melakukan pembayaran atau untuk alasan yang lain, dimana Pengguna tidak diharuskan membuka rekening di suatu bank untuk melakukan transaksi, tetapi menggunakan sistem Prabayar)

Sementara itu *The Bank For International Settlement*, *e-money* sebagai

"stored value or prepaid products in which a record of the funds or value available to a consumer is stored on an electronic devise in the consumer's possession". (produk *stored-value* atau *prepaid* dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu peralatan elektronik yang dimiliki seseorang).

Nilai uang dalam *e-money* akan berkurang pada saat *customer* menggunakannya untuk pembayaran, maksudnya jika *e-money* digunakan oleh *customer* dalam suatu transaksi maka dengan sendirinya nilai uang yang tersimpan dalam *e-money* akan berkurang dan jika nilai uang yang tersimpan mencukupi dalam pembayaran suatu transaksi ekonomi maka transaksi tersebut akan batal, namun jika nilai uang yang ada di *e-money* tersebut diisi ulang maka transaksi ekonomi akan dapat dilaksanakan kembali. Disamping itu *e-money* yang dimaksudkan disini berbeda dengan "*single-purpose prepaid card*" lainnya seperti kartu telepon, sebab *e-money* yang dimaksudkan di sini dapat digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran (*multi-purposed*). (Paper Bank Indonesia, 2003: 5)

Pengertian lainnya yang terdapat dalam *The Bank For International Settlement* (dalam Paper Bank Indonesia, 2006: 4) menyebutkan *e-money* adalah

“ *monetary value as represented by a claim on the issuer which is : (I) stored on an electronic device, (II) issued on receipt of funds of an amount not less in value than the monetary value issued, (III) accepted as means of payment by undertakings other than the issuer*” (Penerbit memberikan solusi antara lain: (I) tersimpan dalam suatu media elektronik, (II) Pengguna tidak boleh melakukan transaksi melebihi nilai ekonomis yang tersimpan, (III) Penerbit tidak berkewajiban terhadap pembayaran yang terjadi).

E-money juga disebut sebagai “*stored value products (SPVs)*” atau pembayaran dimuka suatu produk yang nilai saldonya tersimpan dalam suatu media (misalnya dalam bentuk kartu) yang dipakai sebagai alat pembayaran dan dapat diterima luas oleh masyarakat. *E-money* dapat pula digunakan sebagai penyimpan nilai atau “*stored value*” atau juga pembayaran dimuka suatu produk yang didalamnya terdapat nilai yang tersimpan dan nilai tersebut akan berkurang apabila kartu tersebut digunakan oleh konsumen. (Paper Bank Indonesia, 2003: 3)

Dari Pengertian-pengertian yang telah diungkapkan diatas maka dapat disimpulkan mengenai beberapa hal pokok yang melekat pada *e-money* yaitu nilai uang yang tersimpan dalam suatu alat elektronik dan dapat digunakan oleh pemegang sebagai alat pembayaran tanpa melibatkan rekening dibank.

E-money dapat dibedakan dalam 2 kategori (Paper Bank Indonesia, 2006: 4) :

- a Kategori I: merupakan *cards-based product* yaitu pembayaran dimuka atas sebuah kartu, yang nilai uangnya tersimpan dalam “*magnetic stripe*”(garis magnetik) atau *computer chip* yang melekat pada kartu tersebut. Kartu katagori I pertama kali dikembangkan di Belgia dan di United Kingdom pada pertengahan 1990. sebagai contoh, yang terkenal adalah Mondex, Octopus, Proton dan Visa Cash, yang banyak beredar di Asia Tenggara, USA dan Eropa.
- b Katagori II: merupakan *net-work based product*, yaitu pembayaran dimuka atas produk soft-ware, dimana nilai uangnya berbentuk elektronik yang biasanya tersimpan dalam hard disk computer dan dapat di transfer melalui jaringan komunikasi (misalnya internet) antar pengguna computer yang tergabung dalam jaringan “*money system*”(sistem uang). Untuk katagori ini biasanya tidak lagi digunakan untuk transaksi eceran. Di negara – Negara yang maju banyak dijumpai jaringan dari “*money system*” (sistem uang) ini, contohnya Kleline (Franch), Virtual C@sh (Spain), *E-Cash* (Switzerland), Barclaycoin dan Magex Wallet (UK) ataupun *eCash Technologies* (USA). Menurut paper BIS (*Bank for International Settlements*) , *electronic money* kategori kedua ini di terbitkan bukan hanya akan menggantikan kertas dan koin, tetapi juga dalam hal tertentu akan

menggantikan alat pembayaran non-tunai lainnya seperti cek ataupun bank transfer dapat pula dikatakan sebagai pengganti peranan bank deposit).

Secara fisik *e-money* hampir sama dengan kartu Kredit, Kartu Debet serta kartu ATM, terlihat dari jenis bahan kartu serta penggunaan “*magnetic stripe*”(garis magnetik) atau *computer chip* untuk menghubungkan pengguna dengan *merchant* dalam melakukan suatu transaksi. Walau demikian *e-money* memiliki fungsi dan otorisasi yang berbeda dari kartu-kartu tersebut. Perbedaannya terletak pada sifat yang terkandung dalam *E-money* yang merupakan alat pembayaran *elektronis card-based* (kartu elektronik) seperti kartu kredit dan kartu debit. Kartu kredit dan kartu debit bukan merupakan ‘*prepaid products*’ (produk prabayar) melainkan ‘*access products* (produk akses)’. Di sebut ‘*access products*’ karena pada prinsipnya kartu kredit dan kartu debit hanya merupakan media yang digunakan untuk melakukan akses dan otorisasi secara *on-line* dalam rangka melakukan perintah pembayaran atas beban rekening nasabah, baik rekening simpanan (kartu debit) maupun rekening pinjaman (kartu kredit), dimana rekening nasabah akan langsung didebet pada saat melakukan transaksi pembayaran. (Paper Bank Indonesia, tth: 2). Sedangkan *e-money* disebut sebagai ‘*prepaid products*’ dikarenakan segala jenis transaksi yang digunakan murni tanpa ada hubungan dengan pembukaan rekening, hal ini dikarenakan *e-money* dibuat semata-mata digunakan sebagai media yang mempermudah *customer* dalam melakukan suatu transaksi yang bersifat kecil atau retail. *e-money* ini merupakan uang dalam bentuk yang lebih praktis, karena uang yang terdapat dalam *e-money* merupakan uang rupiah yang *customer* masukkan kedalam *e-money* dan dalam *e-money* nilai uang sama dengan nilai uang yang secara *cash* (tunai) yang akan dimasukkan *customer* dalam *e-money*.

E-money diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/52/PBI/2005 tentang Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, yaitu pada pasal 1 angka (7) *e-money* disini termasuk dalam kartu prabayar. Kartu prabayar disini memiliki pengertian sebagai alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung maupun melalui agen-agen penerbit, dan nilai uang tersebut dimasukkan

menjadi nilai uang dalam kartu, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah atau dikonversikan dalam satuan lain seperti pulsa, yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara menggunakan secara langsung nilai uang pada kartu tersebut. *E-money* ini dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu kartu prabayar *single perpose* (*single perpose prepaid card*) dan kartu prabayar *multi purpose* (*multi purposes prepaid cards*), kedua jenis kartu prabayar ini diatur dalam pasal 1 angka (8-9). Kartu prabayar *single purpose* adalah kartu prabayar yang dilakukan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari satu jenis transaksi ekonomi, misalkan kartu prabayar yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran tol atau kartu prabayar yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran transportasi umum. Kartu prabayar ini hanya terbatas pada 1 jenis transaksi. Sedangkan kartu prabayar *multi purpose* adalah kartu prabayar yang hanya dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari berbagai jenis transaksi ekonomi, misalkan kartu prabayar yang dapat digunakan untuk pembayaran tol, telepon, transportasi umum dan untuk berbelanja. Maksud dari kartu prabayar jenis *multi purpose* ini dengan menggunakan satu kartu dapat melakukan beberapa kegiatan atau transaksi sekaligus.

E-money menurut Mardi Handono (2005; 31) menyatakan bahwa kartu prabayar adalah Alat Pembayaran Menggunakan Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, penarikan tunai dan atau pemindahan dana, dimana pemegang kartu menyetorkan terlebih dahulu sejumlah dana tertentu kepada penerbit, dan kewajiban pemegang kartu terpenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung nilai dana tersebut.

Berikut ini contoh dari *e-money* yang telah beredar misalkan di negara Hongkong. Pengaturan mengenai *e-money* diatur dalam *Banking Ordinance*, antara lain yang menjadi penerbit adalah bank dan *Special Purpose Deposite talking Company* atas persetujuan HKMA. Saat ini belum ada kebijakan khusus untuk mengantisipasi dampak terhadap kebijakan moneter dan *seignorage* karena implikasinya dianggap belum signifikan. Di Hongkong mewajibkan bagi setiap

penerbit untuk memberikan laporan secara periodik atas *e-money* yang telah diterbitkannya. (Paper Tim Moneter Bank Indonesia. 2006:8-10)

Di Hongkong telah terdapat 3 (tiga) macam kartu yaitu:

1. *Prime Visa Cash*

kartu ini memiliki karakteristik antara lain:

- a. Tersedia dalam bentuk *disposable* (tidak dapat diisi ulang) dan *reloadable* (dapat diisi ulang)
- b. *Prime Visa card* dalam bentuk *disposable card* dapat diisi dengan nilai uang sampai dengan HKD 200 (USD 26) sedangkan yang berbentuk *reloadable card* dapat diisi ulang sampai dengan HKD 3000 (USD 385)
- c. Pemegang *Prime Visa Card reloadable card* dapat diisi ulang atau menarik uang dari kartunya di ATM
- d. Tidak dapat digunakan untuk melakukan transfer antara pemegang kartu (*non transferability among end users*)
- e. Dapat digunakan untuk melakukan transaksi di 4.500 (empat ribu lima ratus) *merchant* yang terdiri dari super market, fast food, restaurant, kafe, departement store, pom bensin, toko buku, salon dan lain-lain
- f. Diterbitkan oleh 9 (sembilan) kelompok bank di Hongkong

2. *Octopus Card*

Memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Dapat diisi ulang sampai dengan HKD 1.000 (USD 129)
- b. Diterbitkan oleh *Creative Star Limited (CSL)* sebuah perusahaan jasa transportasi yang telah diberikan status sebagai *Special Purpose Deposite Talking Company* berdasarkan *The Banking Ordinance*
- c. Selain dapat digunakan untuk melakukan transaksi yang berhubungan dengan transportasi, dapat juga digunakan untuk melakukan transaksi di *Convenience Store* (toko buku yang menjual makanan atau minuman, surat kabar, dan lain-lain serta buka 24 jam), *vending mechine*, *ticketing mechine*, *fast food restaurant*, toko roti, kolam renang umum, pusat-pusat rekreasi dan lain-lain. Saat ini terdapat

- 16.000 (enam belas ribu) *merchant terminal* yang menerima transaksi menggunakan *Octopus Card*.
- d. Tidak dapat digunakan untuk melakukan transfer kepemegang kartu lainnya (*non transferiability among end users*).
 - e. Pada akhir tahun 2001 *Octopus Card* telah mencapai 7,4 juta kartu dengan transaksi perharinya mencapai 6 juta transaksi.

3. *Mondex*

Memiliki karakteristik antara lain:

- a. Dapat diisi dengan nilai uang sampai dengan HKD 3.000 (USD 385) dan dapat diisi ulang
- b. Diterbitkan oleh Hongkong Bank dan Hang Seng Bank
- c. Mirip dengan *Banknote* sehingga dapat dipindah tangankan secara bebas dari satu pemegang kartu kepada pemegang kartu lainnya atau dari pemegang kartu kepada *merchant* tanpa melalui proses kliring. Sampai dengan akhir maret 2001, jumlah kartu yang beredar mencapai 243.000 (dua ratus empat puluh tiga ribu). Sementara itu *merchant* yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu *mondex* mencapai 1.120 (seribu seratus dua puluh) *merchant* dan 3.000 (tiga ribu) *merchant terminal*.

2.3 Bank Indonesia

Kata *bank* berasal dari bahasa Italia *banca*. Biasanya bank menghasilkan untung dari biaya transaksi atas jasa yang diberikan dan bunga dari pinjaman. Bank adalah sebuah tempat di mana uang disimpan dan dipinjamkan. Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Fungsi utama dari bank adalah menyediakan

jasa menyangkut penyimpanan nilai dan perluasan kredit. Evolusi bank berawal dari awal tulisan, dan berlanjut sampai sekarang di mana bank sebagai institusi keuangan yang menyediakan jasa keuangan. Sekarang ini bank adalah institusi yang memegang lisensi bank. Lisensi bank diberikan oleh otoriter supervisi keuangan dan memberikan hak untuk melakukan jasa perbankan dasar, seperti menerima tabungan dan memberikan pinjaman. (internet, 2007)

Bank dalam kamus hukum Fockema Andrea (dalam Hermansyah, 2005:8) pada umumnya suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberi uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada Bankier sebagai tertarik, maka arti di atas di perluas; orang atau lembaga dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga. Sedangkan Menurut F. E. Perry (dalam Kamaruddin, 1994:28)

Bank adalah perusahaan yang berhubungan dengan uang, menerimanya atas deposito dari nasabah, memberikan pelayanan kepada nasabah dalam penarikan deposito yang dilakukannya atas permintaan menghimpun cek untuk nasabah dan memberikan pinjaman atau menginvestasikan surplus deposito sehingga diperlukan untuk pembayaran

Perpustakaan Inggris kuno menjelaskan arti bank secara singkat sebagai berikut:... tugas perbankan terutama menghimpun uang pihak ketiga. Menurut Macleod dalam bukunya *The Theory and Practice of Banking* (1856), tugas bank adalah *essentially to create credit* (semudah mungkin menciptakan kredit). Dijelaskan Bankir adalah pengusaha yang membeli uang dan pinjaman dengan cara menciptakan pinjaman lainnya atau *a banker is a trader whose business to buy money and debts by creating other debts*. G.R. Hawtrey dalam karyanya *Currency and Credit* yang diterbitkan pada tahun 1919 berpendapat uang ditangan masyarakat berfungsi sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan sebagai alat mengukur nilai (*standard of value*). Masyarakat memperoleh alat ukur berdasarkan kredit yang disalurkan oleh badan usaha perantara yang memperdagangkan utang ataupun piutang. Penulis lain A. Hahn dalam bukunya *Volkswirtschaftliche Theori Des Bank Kredits* (1920) berpendapat tugas bank terletak pada pemberian pinjaman dari simpanan yang dipercayakan. Prof. G.M.

Verryn Stuart dalam bukunya *Bank Politik* mengatakan bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar uang berupa uang giral. Sedangkan yang dimaksud dengan Bank Sentral adalah bank yang memperoleh hak untuk mengedarkan uang kertas dan uang logam. (Simorangkir, 2004:9-12)

Menurut Marulak Pardede (dalam paper *Dibutuhkan Undang-Undang Mata Uang yang Terintegrasi*, 2005: 9-16) Bank Indonesia sebagai bank sentral. Dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain dari segi kelembagaan, tujuan dan tugas Bank Indonesia, Dewan Gubernur Bank Indonesia, serta hubungan dengan pemerintah. Berikut ini penulis jabarkan lebih lanjut mengenai Bank Indonesia jika dilihat dari beberapa aspek:

a. Kelembagaan Bank Indonesia

Ditinjau dari segi kelembagaannya, berdasarkan Pasal 4 UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia menetapkan sebagai berikut :

- (1) Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.
- (2) Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independent dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.
- (3) Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini.

1. Kedudukan Sebagai Bank Sentral.

Dengan ditetapkannya Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia, maka dapat ditegaskan bahwa Bank Indonesia bukan suatu bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dalam sistem perbankan di Indonesia. Ketentuan UU No.10 tahun 1998 hanya menetapkan terdapatnya dua jenis bank yang melakukan usaha Perbankan di Indonesia, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kedua jenis bank tersebut melakukan kegiatan intermediasi di antara anggota-anggota masyarakat di Bidang perbankan. Dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia dijelaskan bahwa:

Yang dimaksud dengan Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai 'Lender of the last resort'. Bank Sentral dimaksud mempunyai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan tidak melakukan kegiatan intermediasi seperti yang dilakukan oleh bank pada umumnya. Walaupun demikian dalam rangka mendukung tugas-tugasnya Bank Sentral dapat melakukan aktivitas perbankan yang dianggap perlu. Di Indonesia hanya ada satu Bank Sentral dan sesuai dengan Penjelasan Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan demikian jelaslah bahwa Bank Indonesia sebagai Bank Sentral tidak sama dan tidak termasuk sebagai suatu jenis bank sebagaimana diatur oleh UU No.10 tahun 1998.

2. Kedudukan Sebagai Lembaga Negara

Ketentuan UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia secara tegas menetapkan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia. Sehubungan dengan itu dapat diketahui sebagai berikut:

1. Bank Indonesia adalah suatu lembaga negara yang independen dan didirikan berdasarkan undang-undang (pasal 4 ayat (2)).
2. Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya berada di luar pemerintahan dan atau lembaga lainnya (penjelasan pasal 4 ayat (2)).
3. Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (pasal 58).
4. Laporan keuangan Bank Indonesia diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR (pasal 61).

Dalam ketatanegaraan di Indonesia terdapat lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Lembaga tinggi negara menurut sistem ketatanegaraan dalam UUD 1945, dan TAP MPRS No.X/MPRS/1966 hanya dikenal Eksekutif, Legislatif, Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan. Tidak disebutkan adanya Bank Indonesia.

3. Kedudukan sebagai Badan Hukum

UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia memberikan kedudukan sebagai badan hukum kepada Bank Indonesia. Dalam kaitan ini, berdasarkan hal ini dapat dikemukakan, bahwa : menurut teori ilmu hukum, suatu badan hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban serta kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pemiliknya sehingga dapat bertindak sebagai subjek hukum dalam setiap hubungan hukum yang dilakukannya. Suatu badan hukum sebagai subjek hukum dapat terpisah dari pemiliknya. Mengenai kedudukan Bank Indonesia sebagai badan hukum itu diperjelas dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia sebagai berikut :

Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum dengan Undang-undang ini dan dimaksudkan agar terdapat kejelasan wewenang Bank Indonesia dalam mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain itu, Bank Indonesia sebagai badan hukum publik berwenang untuk menetapkan peraturan dan sanksi dalam batas kewenangannya.

Kalimat terakhir dari penjelasan pasal 4 ayat (3) tersebut di atas secara tegas menyebutkan bahwa Bank Indonesia sebagai badan hukum publik. Dengan demikian, sehubungan dengan ketentuan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berkaitan dengan pengaturan mengenai perizinan, pembinaan dan pengawasan bank, pelaksanaan ketentuan rahasia bank dan lainnya yang terkait dengan kewenangan Bank Indonesia sudah menunjukkan tugas dan wewenang Bank Sentral sebagai suatu badan hukum publik di Indonesia. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia mempunyai kedudukan yang lebih luas dari badan hukum perdata, misalnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh badan hukum publik mempunyai kekuatan mengikat seluruh anggota masyarakat.

Dari uraian mengenai ketentuan yang mengatur kelembagaan Bank Indonesia yang tercantum di dalam undang-undangnya dan dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan UU Perbankan 1998, kiranya cukup menunjukkan kemandirian Bank Indonesia dari segi kelembagaannya. Dengan demikian ketentuan kelembagaan yang tercantum dalam UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah

diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia kiranya sudah cukup mengatur kedudukan bank Indonesia untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugasnya di bidang moneter di Indonesia.

b. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia.

Sebagai suatu lembaga negara, UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia menetapkan tujuan dan tugas yang harus dilaksanakan. Ketentuan pasal 7 ayat 1 UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia menetapkan tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Kestabilan nilai rupiah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah kestabilan nilai rupiah terhadap nilai barang dan jasa, serta terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) serta penjelasannya tersebut, maka UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia menetapkan tugas utama Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 8 di bawah ini :

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. Mengatur dan mengawasi bank.

Penjelasan pasal 8 menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal ini mempunyai keterkaitan dalam mencapai kestabilan nilai rupiah. Tugas menetapkan dan

melaksanakan kebijakan moneter dilakukan Bank Indonesia antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Efektivitas pelaksanaan tugas ini memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal, yang merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal tersebut memerlukan sistem perbankan yang sehat, yang merupakan sasaran tugas mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya, sistem perbankan yang sehat akan mendukung pengendalian moneter mengingat pelaksanaan kebijakan moneter terutama dilakukan melalui sistem perbankan.

Dalam UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, tugas-tugas yang ditetapkan dalam pasal 8 tersebut dirinci lebih lanjut pada pasal 10 sampai dengan pasal 35, pada prinsipnya dari rincian tugas-tugas yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut, fungsi suatu Bank Sentral sudah cukup dianut oleh Bank Indonesia. Pelaksanaan tugas-tugas Bank Indonesia dalam rangka tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah memerlukan kemandirian Bank Indonesia agar mencapai hasil yang efektif dan efisien. Kemandirian Bank Indonesia untuk melaksanakan tugasnya tersebut ditegaskan oleh ketentuan pasal 9 UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia yang melarang campur tangan pihak lain terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan kewajiban Bank Indonesia menolak dan mengabaikan segala bentuk campur tangan tersebut. Ketentuan pasal 9 No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia menetapkan sebagai berikut :

- (1) Pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8."
- (2) Bank Indonesia wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Ketentuan pasal 9 tersebut di atas diperjelas lebih lanjut dalam penjelasan ayat (1)-nya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah semua pihak di luar Bank Indonesia, termasuk pemerintah dan atau lembaga-lembaga lainnya. Yang dimaksud dengan segala bentuk campur tangan adalah segala perbuatan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi

kebijakan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Ketentuan ini dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan undang-undang ini secara efektif. Tidak termasuk dalam pengertian campur tangan adalah kerjasama yang dilakukan oleh pihak lain atau bantuan teknis yang diberikan oleh pihak lain atas permintaan Bank Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan pasal 9 serta penjelasannya tersebut, kiranya mengenai kemandirian Bank Indonesia untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sudah cukup jelas. Pemerintah ataupun lembaga-lembaga lain tidak boleh turut campur dalam atau mempengaruhi sesuatu kebijakan yang akan diputuskan oleh Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Ketentuan pasal 9 UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia sangat berbeda dengan ketentuan yang mengatur tugas Bank Indonesia yang tercantum dalam UU No. 13 Tahun 1968 Tentang Bank Indonesia. Ketentuan UU No. 13 Tahun 1968 Bank Indonesia menunjukkan adanya keterkaitan Bank Indonesia dengan pemerintah dalam menjalankan tugas pokoknya, yaitu Bank Indonesia dalam menjalankan tugas pokoknya harus berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah (yang dibantu oleh suatu Dewan Moneter).

c. Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Sebagai suatu lembaga negara yang melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh undang-undangnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri atas seorang Gubernur, seorang Deputy Gubernur Senior, dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang atau sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Deputy Gubernur (pasal 36 dan pasal 37). Dewan Gubernur melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia, serta mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan (dengan kemungkinan untuk memberikan pelimpahan wewenang) (pasal 38 dan pasal 39). Dari beberapa ketentuan lainnya dalam UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia dapat diketahui adanya kepastian hukum bagi jabatan dan pejabat yang menjabat anggota Dewan Gubernur tersebut yang pada hakekatnya sangat mendukung tentang kemandirian Bank Indonesia, antara lain mengenai :

- a. Perlindungan hukum bagi anggota Dewan Gubernur dan pejabat Bank Indonesia yang telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya. Ketentuan pasal 45 UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia menetapkan sebagai berikut :

Gubernur, Deputy Gubernur Senior, Deputy Gubernur, dan atau pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini sepanjang dilakukan dengan itikad baik.

- b. Perlindungan hukum Untuk masa jabatan anggota dewan Gubernur sehingga dapat dilaksanakan secara penuh oleh yang bersangkutan. Ketentuan pasal 48 UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia menetapkan sebagai berikut :

Anggota Dewan Gubernur tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya kecuali karena yang bersangkutan mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan, dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur atau berhalangan tetap.

Di samping hal-hal tersebut di atas, mengenai ketentuan-ketentuan yang dikumpanya mengatur penunjukan Gubernur dan Deputy Gubernur Senior berdasarkan usul dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat serta penunjukan Deputy Gubernur berdasarkan usul Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, adalah juga mendukung kemandirian Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara di luar pemerintah, terutama ditinjau dari peranan pemerintah yang biasanya sangat berpengaruh dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara.

d. Hubungan dengan Pemerintah.

Beberapa ketentuan UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia sepanjang mengenai hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah juga menegaskan kemandirian Bank

Indonesia sebagai lembaga negara di luar pemerintah. Ketentuan tersebut antara lain mengenai :

- a. Kewajiban pemerintah untuk meminta pendapat dan atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet. Dalam hal ini kehadiran Bank Indonesia dalam sidang kabinet adalah berdasarkan suatu permintaan dan undangan dari pemerintah terlebih dahulu. Kiranya dapat diartikan bahwa tidak lagi terdapat suatu hubungan antara atasan dan bawahan yang bersifat perintah yang menghilangkan kemandirian Bank Indonesia.

Ketentuan pasal 54 ayat (1) UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia menetapkan sebagai berikut :


Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau masalah lain yang termasuk kewenangan Bank Indonesia.

- b. Larangan bagi bank Indonesia memberikan kredit kepada pemerintah dengan ancaman batal jika larangan tersebut dilanggar. Dengan demikian pemerintah tidak dapat memerintahkan kepada Bank Indonesia agar memberikan kredit untuk sesuatu kebutuhan pembiayaan yang tidak dapat didanai sendiri oleh pemerintah. Bank Indonesia harus menolak suatu permohonan kredit yang diajukan oleh Pemerintah walaupun tujuan penggunaan kredit tersebut oleh Pemerintah bagi kepentingan peningkatan rakyat banyak. Sementara itu pembatalan perjanjian kredit itu dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan rakyat dan atau masyarakat kepada Mahkamah Agung (penjelasan pasal 56 ayat (2)).

Ketentuan Pasal 56 UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia menetapkan sebagai berikut :

- (1) Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah.
- (2) Dalam hal Bank Indonesia Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Pemberian kredit kepada pemerintah tersebut batal demi hukum.

Meskipun demikian, tampaknya masih ada campur tangan pemerintah terhadap Bank Indonesia terutama mengenai hal-hal yang tidak berkaitan dengan tugas-tugas utama Bank Indonesia. Dalam hal ini misalnya tentang ketentuan pengusulan jabatan Gubernur dan Deputy Gubernur Senior tetap berasal dari pemerintah (pasal 41 ayat (1)) dan ketentuan tentang keharusan Dewan Gubernur menyampaikan anggaran tahunan Bank Indonesia dan pelaksanaannya kepada pemerintah (pasal 60 ayat (2)) serta ketentuan tentang penyerahan surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia Kepada Pemerintah (pasal 62 ayat (2)).





4.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang sudah penulis uraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. *E-money* dapat dijadikan sebagai *legal tender* apabila memenuhi 2 prinsip yaitu nilai uang yang tersimpan dalam media elektroniknya menggunakan nilai uang rupiah yang merupakan mata uang Negara Republik Indonesia dan *e-money* tersebut dapat diterima secara umum oleh masyarakat Indonesia. Dimana pengaturan terhadap hal tersebut terdapat dalam pasal 2 Undang-undang No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang memberikan batasan terhadap *legal tender* yang menyebutkan untuk menjadi *legal tender* suatu alat pembayaran tersebut harus menggunakan uang rupiah dan tidak ditolak oleh masyarakat dalam pelaksanaan transaksinya maka alat pembayaran tersebut dapat dikatakan sebagai *legal tender*. Oleh karena itu selain uang kartal maka uang giral dalam bentuk *paper base* misalkan cek, bilyet giro dan wesel dan *non paper base* seperti kartu ATM, kartu kredit, kartu debit dan kartu Prabayar (*e-money*) serta uang kuasi dapat pula dikatakan sebagai *legal tender*.
2. *E-money* dapat mempengaruhi peredaran uang kartal, jika *e-money* diterbitkan dengan sarana dan prasarana yang menunjang, maka masyarakat akan lebih memilih *e-money* bila dibandingkan dengan uang tunai. Hal ini secara tidak langsung dapat membuat peredaran uang secara tunai berkurang, disebabkan Bank Indonesia dapat menurunkan jumlah biaya dalam percetakan, pengeluaran, pengedaran uang tunai setiap tahunnya dapat ditekan. Penurunan biaya oleh Bank Indonesia dikarenakan banyaknya uang tunai yang tidak layak edar digunakan dalam transaksi. .
3. Dalam penyelenggaraan *e-money* perlu diperhatikan yaitu aspek teknis dan aspek non-teknis, dimana aspek teknis menyangkut media yang digunakan, teknik representasi nilai uang dalam *e-money*, *Transferability*, Fungsi-fungsi tambahan lainnya, Infrastruktur Produk, dan Proses Transaksi. Sedangkan aspek non-teknis lebih kepada Dampak Kebijakan Moneter, Pendapatan

Seigniorage, Lembaga Penerbit, *Security* serta *Money Laundering*. Selain hal-hal tersebut perlu pula diperhatikan mengenai hubungan antara para pihak yang terkait, diantaranya *customer*, *merchant* dan penerbit (*issuer*). Dimana aspek-aspek tersebut dalam penyelenggaraan *e-money* perlu sekali diperhatikan demi kelancaran penyelenggaraan *e-money*.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai *e-money* ini penulis memiliki beberapa saran yang berkaitan dengan pelaksanaan dari *e-money* antara lain:

1. Bagi penerbit *e-money* yang bukan lembaga bank, diharapkan lembaga tersebut hanya akan melakukan kegiatan dibidang penerbitan *e-money* saja. Pertimbangannya agar modal yang ada hanya ditujukan untuk menutupi resiko yang timbul dari kegiatan *e-money* saja, bukan untuk mengcover segala macam aktivitas yang mempunyai resiko yang lebih kompleks. Selain itu dibutuhkan pula sejenis lembaga penjamin simpanan bagi lembaga non-bank, yang berguna untuk memberikan jminan serta perlindungan bagi *customor* atau pengguna *e-money* dalam menggunakan *e-money*.
2. Diperlukan persiapan yang matang menyangkut sarana dan prasarana penyelenggaraan *e-money* agar tujuan utama dikeluarkan *e-money* dapat tercapai yaitu pengganti uang dalam transaksi retail atau kecil. Dengan sarana dan prasarana yang memadai maka kemungkinan *e-money* dapat diterima dimasyarakat umum.
3. Dalam penyelenggaraan *e-money* dibutuhkan suatu Undang-undang khusus yang mengatur tentang *e-money*. Dengan adanya undang-undang maka pelaksanaannya dapat terkontrol, sehingga hak dan kewajiban, keamanan serta perlindungannya terjamin bukan hanya bagi *customers*, tetapi juga bagi penerbit serta *merchant*. Undang-undang khusus tersebut haruslah bersifat universal sehingga nantinya *e-money* dapat digunakan dengan menggunakan *multi currency* atau banyak mata uang asing dan dapat digunakan di berbagai negara didunia.

DAFTAR BACAAN

a. Kepustakaan

- Abdul Kadir Muhammad, S.H., 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Allen H. Lipis, Thomas R. Marschall, Jan H. Linker., 1992, *Perbankan Elektronik*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 4 No.1, April 2006. Bank Indonesia, Jakarta.
- Drs. O.P. Simorangkir, 2004, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, Gahlia Indonesia, Bogor.
- Fakultas Hukum Universitas Jember, 2006, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*, Jember.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Iman Sjahputra, S.H, C.N, L.L.M., 2002, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, P.T Prenhallindo, Jakarta.
- J.C.T. Simorangkir, S.H., Drs. Rudy T. Erwin, S.H., J.T. Prasetyo, S.H., 2002, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 1992, *Kamus Inggris Indonesia (An English Indonesian Dictionary)*,. (Edisi Ketiga), P.T Gramedia, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kamaruddin, 1994, *Kamus Perbankan*, Raja Grafinda Persada, Jakarta.
- Prathama Rahardja, 1997, *Uang dan Perbankan*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Prof. Dr.Abdul M. Ramli, S.H., M.H., Pager Gunung, S.H., Indra Apriadi, S.Ip., 2005, *Menuju Kepastian Hukum di Bidang: Informasi dan Transaksi Elektronik*, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jakarta.

Prof. M. Dawam Rahardjo, dkk., 1995, *Bank Indonesia Dalam Kilasan Bangsa, Cet. I*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.

Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M., 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Taswan, S.E., M.Si., 2003, *Akutansi Perbankan Transaksi Dalam Valuta Rupiah*, (Edisi Revisi), UPP AMP YKPM, Semarang.

Universitas Jember, 2006, *Pedomen Penulisan Karya Ilmiah*, Jember University Press, Jember.

b. Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Peraturan Bank Indonesia No. 6/14/PBI/2004 Tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan Serta Pemusnahan Uang Rupiah.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/59/DASP Perihal Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/60/DASP Perihal Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian, serta Peningkatan Keamanan Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/61/DASP Perihal Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

c. Jurnal dan lain-lain

Paper Bank Indonesia, 2000, "*Electronic Money*" (Perpustakaan Riset Bank Indonesia), Jakarta.

Paper KPW Bank Indonesia Singapore, 2003, “ *Electronic Money :Perkembangan dan Aspek Regulasi Di Beberapa Negara*” (Perpustakaan Riset Bank Indonesia), Jakarta.

Paper Tim Moneter Bank Indonesia, 2006, *Tinjauan Aspek Hukum penyelenggaraan Electronic Money*, Jakarta.

Paper Bank Indonesia, 2006, *Kajian E-Money (Less Cash Society)*, Jakarta.

Marulak Pardede, 2005, *Paper Dibutuhkan Undang-Undang Mata Uang Yang Terintegrasi*, Bank Indonesia, Jakarta.

Mardi Handono S.H., M.H., 2005, *Bahan kuliah Hukum Perbankan*, Fakultas Hukum Universitas Jember.

Internet

<http://id.wikipedia.org/wiki/Uang>, 03 Januari 2007, *Uang dan Sejarah Singkat Sistem Mata Uang Masyarakat* Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia, Jember.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Bank>, 03 Januari 2007, *Bank*, Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia, Jember.

Octopus: an Introduction

- Octopus is an electronic payment system using a contactless smartcard trademarked as "Octopus card". Each Octopus has a built-in microchip containing an electronic purse and several other applications which can accurately record cardholders transaction details. Simply wave Octopus cards over an Octopus reader and the correct amount will be deducted from the card automatically, without the need for loose change.



Octopus Services



MALIK UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER

KARTU KREDIT




Maximum of 3 trips to each destination. Terms and conditions apply.
For more information, visit www.mastercard.com/sea




KARTU DEBIT




KARTU ATM




System Architecture – Collaboration with Service Providers




PETA ORGANISASI SEBUAH PROGRAM KARTU KREDIT




SEBUAH TRANSAKSI KARTU KREDIT BANK



SEBUAH TRANSAKSI KARTU KREDIT BANK



UNSUR-UNSUR OPERATIONAL DARI SISTEM KARTU DEBET





PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 7/ 52 /PBI/2005
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN
DENGAN MENGGUNAKAN KARTU

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan kartu sebagai alat pembayaran dalam memenuhi kegiatan ekonomi menunjukkan perkembangan yang cukup pesat;
 - b. bahwa sejalan dengan meningkatnya penggunaan kartu sebagai alat pembayaran tersebut, tingkat keamanan teknologi baik keamanan kartu maupun keamanan sistem yang digunakan untuk memproses transaksi alat pembayaran dengan menggunakan kartu perlu ditingkatkan agar penggunaan kartu sebagai alat pembayaran dapat senantiasa berjalan dengan aman dan lancar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu untuk melakukan pengaturan kembali terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu;

Mengingat



-2-

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU.

BAB I



-3-

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan :


1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, termasuk pula kantor cabang Bank asing.
2. Lembaga Selain Bank adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan usaha yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan alat pembayaran dengan menggunakan kartu di Indonesia.
3. Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu *Automated Teller Machine* (ATM), kartu debit, dan/atau kartu Prabayar.
4. Kartu Kredit adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran.
5. Kartu ATM adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana

dimana



dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang mendapat persetujuan untuk menghimpun dana.

6. Kartu Debet adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang mendapat persetujuan untuk menghimpun dana.
7. Kartu Prabayar adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung maupun melalui agen-agen penerbit, dan nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam kartu, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah atau dikonversikan dalam satuan lain seperti pulsa, yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada kartu tersebut.
8. Kartu Prabayar *Single-purpose* adalah Kartu Prabayar yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari satu jenis transaksi ekonomi, misalnya Kartu Prabayar yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran tol atau Kartu Prabayar yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran transportasi umum.
9. Kartu Prabayar *Multi-purpose* adalah Kartu Prabayar yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari berbagai jenis transaksi ekonomi, misalnya Kartu Prabayar yang dapat digunakan untuk pembayaran tol, telepon, transportasi umum, dan untuk berbelanja.

10. Pemegang 



-5-

10. Pemegang Kartu adalah pemilik sah dari Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
11. Penyelenggara adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu baik sebagai prinsipal, penerbit, dan/atau *acquirer*.
12. Prinsipal adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menjadi pemilik tunggal hak atas merek dalam kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
13. Penerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu untuk Pemegang Kartu dengan menggunakan merek tertentu atas persetujuan Prinsipal.
14. *Acquirer* adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat berupa *financial acquirer* dan/atau *technical acquirer*.
15. *Financial Acquirer* adalah *Acquirer* yang melakukan pembayaran terlebih dahulu atas transaksi yang dilakukan oleh Pemegang Kartu.
16. *Technical Acquirer* adalah *Acquirer* yang menyediakan sarana yang diperlukan dalam pemrosesan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
17. Perusahaan *Switching* adalah perusahaan yang mengoperasikan sistem yang digunakan untuk meneruskan (*switching/routing*) transaksi Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dari sistem *Financial Acquirer* tertentu ke sistem Penerbit untuk kepentingan otorisasi, dan perusahaan tersebut dapat melakukan perhitungan hak dan kewajiban antar *Financial Acquirer* dengan Penerbit yang timbul dari proses transaksi Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

BAB II



-6-

BAB II

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Bagian Pertama


Prinsipal

Pasal 2

- (1) Prinsipal dalam penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu terdiri dari :
 - a. Prinsipal umum yaitu :
 1. Prinsipal yang hak atas mereknya selain digunakan oleh Prinsipal yang bersangkutan juga digunakan oleh Penerbit lain berdasarkan suatu perjanjian tertulis; atau
 2. Prinsipal yang hak atas mereknya digunakan oleh Penerbit lain berdasarkan suatu perjanjian tertulis.
 - b. Prinsipal khusus yaitu Prinsipal yang hak atas mereknya hanya digunakan oleh Prinsipal yang bersangkutan, yang sekaligus bertindak sebagai Penerbit dan/atau *Acquirer*.
- (2) Prinsipal umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Selain Bank.

Pasal 3

Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai Prinsipal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melaporkan secara tertulis rencana kegiatannya kepada Bank Indonesia.

Pasal 



-7-

Pasal 4

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan Prinsipal dalam rangka meningkatkan keamanan dan kelancaran penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
- (2) Prinsipal wajib menghentikan sementara atau mencabut persetujuan penggunaan merek yang telah diberikan kepada Penerbit apabila Bank Indonesia mengenakan sanksi penghentian sementara atau mencabut persetujuan yang telah diberikan kepada Penerbit tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Bagian Kedua


Penerbit

Pasal 5

Bank atau Lembaga Selain Bank dapat menjadi Penerbit seluruh jenis Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, baik Kartu Kredit, Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar.

Pasal 6

- (1) Lembaga Selain Bank yang dapat bertindak sebagai Penerbit Kartu Kredit yaitu Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin dari Departemen Keuangan Republik Indonesia untuk menjalankan kegiatan Kartu Kredit.

(2) Lembaga 



-8-

- (2) Lembaga Selain Bank yang dapat bertindak sebagai Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yaitu Lembaga Selain Bank yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai Lembaga Selain Bank tersebut.
- (3) Lembaga Selain Bank yang dapat bertindak sebagai Penerbit untuk Kartu Prabayar yang memerlukan persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) yaitu Lembaga Selain Bank yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT); dan
 - b. memiliki pengalaman dan reputasi baik dalam penyelenggaraan Kartu Prabayar *Single-purpose single merchant* atau *Multi-purpose single merchant* di Indonesia paling singkat selama 2 (dua) tahun.
- (4) Kriteria Lembaga Selain Bank yang dapat menjadi Penerbit Kartu Prabayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi kembali oleh Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 7

- (1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai Penerbit wajib mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal Bank dan/atau Lembaga Selain Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menerbitkan sekaligus beberapa jenis kartu, baik dalam satu fisik kartu maupun beberapa fisik kartu, wajib mengajukan permohonan persetujuan untuk masing-masing jenis kartu.


(3) Permohonan



-9-

- (3) Permohonan persetujuan untuk masing-masing jenis kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pula untuk Bank dan/atau Lembaga Selain Bank yang telah bertindak sebagai Penerbit salah satu jenis kartu dan akan menambahkan jenis kartu lainnya, baik dalam satu fisik kartu maupun beberapa fisik kartu.
- (4) Khusus untuk Kartu Prabayar, Penerbit wajib meminta persetujuan kepada Bank Indonesia dalam hal Kartu Prabayar yang diterbitkan adalah:
 - a. Kartu Prabayar *Single-purpose* tetapi dapat digunakan di lebih dari satu penyedia barang dan/atau jasa (*Single-purpose multi merchants*);
 - b. Kartu Prabayar *Multi-purpose* yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran pada lebih dari satu penyedia barang dan/atau jasa (*Multi-purpose multi merchants*); dan/atau
 - c. Kartu Prabayar *Single-purpose* atau *Multi-purpose* yang Penerbitnya bukan merupakan penyedia barang dan/atau jasa (bukan *merchant*).

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Bank atau Lembaga Selain Bank harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Bank
 1. rencana kerja Bank yang didalamnya mencantumkan rencana kegiatan Bank sebagai Penerbit;
 2. hasil 

2. hasil



-10-

2. hasil analisis bisnis dari kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang akan dilakukan untuk 1 (satu) tahun ke depan;
 3. bukti kesiapan perangkat hukum;
 4. bukti kesiapan penerapan manajemen risiko; dan
 5. bukti kesiapan operasional.
- b. Lembaga Selain Bank
1. rencana kerja Lembaga Selain Bank;
 2. fotokopi dari akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang. Fotokopi akta pendirian badan hukum tersebut harus pula dilegalisir oleh pihak/pejabat yang berwenang;
 3. hasil analisis bisnis dari kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang akan dilakukan untuk 1 (satu) tahun ke depan;
 4. bukti kesiapan perangkat hukum;
 5. bukti kesiapan penerapan manajemen risiko; dan
 6. bukti kesiapan operasional.
- (3) Dalam hal Penerbit bekerjasama dengan *Technical Acquirer* dan/atau Perusahaan *Switching*, Penerbit harus:
- a. memiliki bukti mengenai kehandalan dan keamanan operasional *Technical Acquirer* dan/atau Perusahaan *Switching* tersebut yang antara lain dibuktikan dengan adanya hasil audit dari *security auditor* yang independen;
 - b. mensyaratkan kepada *Technical Acquirer* dan/atau Perusahaan *Switching* yang bekerjasama dengan Penerbit tersebut untuk

menerapkan



-11-

menerapkan prinsip resiprositas dalam hal *Technical Acquirer* dan/atau Perusahaan *Switching* tersebut melakukan kerjasama dengan *Technical Acquirer* dan/atau Perusahaan *Switching* lain yang berbadan hukum asing dan berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia; dan

- c. mensyaratkan *Technical Acquirer* dan/atau Perusahaan *Switching* untuk melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia.
- (4) Penerbit hanya dapat bekerjasama dengan Perusahaan *Switching* yang berbadan hukum Indonesia atau dengan Perusahaan *Switching* yang berbadan hukum asing namun memiliki basis operasional di Indonesia.

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan kegiatan yang terkait dengan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Bank dan/atau Lembaga Selain Bank yang bertindak sebagai Penerbit dan/atau *Financial Acquirer* dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain di luar pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama Bank dan/atau Lembaga Selain Bank dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagai Penerbit, termasuk jangka waktu pemberian persetujuan atau penolakan, dan tata cara pelaporan pelaksanaan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal



-12-

Pasal 11

- (1) Bank Indonesia berwenang untuk :
 - a. menunda pemberlakuan persetujuan penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu apabila menurut penilaian Bank Indonesia, Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut tidak dapat bertindak sebagai Penerbit untuk sementara waktu; atau
 - b. membatalkan persetujuan penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu apabila menurut penilaian Bank Indonesia, Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut tidak dapat bertindak sebagai Penerbit.
- (2) Penundaan atau pembatalan persetujuan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain didasarkan pada :
 - a. memburuknya kondisi keuangan Bank;
 - b. adanya rekomendasi dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank untuk menunda berlakunya atau membatalkan persetujuan yang telah diberikan kepada Lembaga Selain Bank sebagai Penerbit; atau
 - c. lemahnya manajemen risiko Bank atau Lembaga Selain Bank yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkait dalam kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dan/atau perekonomian nasional.
- (3) Dalam hal Bank Indonesia menunda pemberlakuan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kegiatan sebagai Penerbit dapat dilakukan setelah terdapat pemberitahuan tertulis dari Bank Indonesia.

Pasal



-13-

Pasal 12

- (1) Persetujuan yang telah diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank atau Lembaga Selain Bank sebagai Penerbit kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu tidak mengikat Prinsipal untuk memberikan persetujuan penggunaan merek kepada Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut.
- (2) Dalam memberikan persetujuan kepada Bank atau Lembaga Selain Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prinsipal dapat menetapkan syarat-syarat lain di luar persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Bagian Ketiga

Acquirer

Pasal 13

Lembaga Selain Bank yang dapat bertindak sebagai *Financial Acquirer* adalah Lembaga Selain Bank yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kegiatan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai Lembaga Selain Bank tersebut.

Pasal 14

- (1) Bank dan/atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh persetujuan sebagai Penerbit dan akan melakukan kegiatan sebagai *Financial Acquirer* dan/atau *Technical Acquirer* harus melaporkan secara tertulis rencana

kegiatan



-14-


kegiatan sebagai *Financial Acquirer* dan/atau *Technical Acquirer* tersebut kepada Bank Indonesia

- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
 - a. bukti kesiapan perangkat hukum; dan
 - b. bukti kesiapan manajemen likuiditas.
- (3) Prosedur dan tata cara pelaporan sebagai *Financial Acquirer* dan/atau *Technical Acquirer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 15

- (1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai *Financial Acquirer* wajib mendapat persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank atau Lembaga Selain Bank harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Bank
 1. rencana kerja Bank yang didalamnya mencantumkan rencana kegiatan Bank sebagai *Financial Acquirer*;
 2. hasil analisis bisnis dari kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang akan dilakukan untuk 1 (satu) tahun ke depan;
 3. bukti kesiapan perangkat hukum;


4. bukti





-15-

4. bukti kesiapan penerapan manajemen risiko; dan
 5. bukti kesiapan operasional.
- b. Lembaga Selain Bank
1. rencana kerja Lembaga Selain Bank;
 2. fotokopi dari akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang. Fotokopi akta pendirian badan hukum tersebut harus pula dilegalisir oleh pihak/pejabat yang berwenang;
 3. hasil analisis bisnis dari kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang akan dilakukan untuk 1 (satu) tahun ke depan;
 4. bukti kesiapan perangkat hukum;
 5. bukti kesiapan penerapan manajemen risiko; dan
 6. bukti kesiapan operasional.
- (4) Dalam hal *Financial Acquirer* bekerjasama dengan *Technical Acquirer* dan/atau Perusahaan *Switching*, *Financial Acquirer* harus:
- a. memiliki bukti mengenai kehandalan dan keamanan operasional *Technical Acquirer* dan/atau Perusahaan *Switching* tersebut yang antara lain dibuktikan dengan adanya hasil audit dari *security auditor* yang independen;
 - b. mensyaratkan kepada *Technical Acquirer* dan/atau Perusahaan *Switching* yang bekerjasama dengan *Financial Acquirer* tersebut untuk menerapkan prinsip resiprositas dalam hal *Technical Acquirer* dan/atau Perusahaan *Switching* tersebut melakukan kerjasama dengan *Technical*

Acquirer 



-16-


- Acquirer* dan/atau Perusahaan *Switching* lain yang berbadan hukum asing dan berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia; dan
- c. mensyaratkan *Technical Acquirer* dan/atau Perusahaan *Switching* untuk melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia.
- (5) *Financial Acquirer* hanya dapat bekerjasama dengan Perusahaan *Switching* yang berbadan hukum Indonesia atau dengan Perusahaan *Switching* yang berbadan hukum asing namun memiliki basis operasional di Indonesia.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagai *Financial Acquirer*, termasuk jangka waktu pemberian persetujuan atau penolakan dan tata cara pelaporan pelaksanaan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 17

- (1) Bank Indonesia berwenang untuk :
- a. menunda pemberlakuan persetujuan penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu apabila menurut penilaian Bank Indonesia, Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut tidak dapat bertindak sebagai *Financial Acquirer* untuk sementara waktu; atau

b. membatalkan 



-17-

- b. membatalkan persetujuan penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu apabila menurut penilaian Bank Indonesia, Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut tidak dapat bertindak sebagai *Financial Acquirer*.
- (2) Penundaan atau pembatalan persetujuan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain didasarkan pada :
- a. memburuknya kondisi keuangan Bank;
 - b. adanya rekomendasi dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank untuk menunda berlakunya atau membatalkan persetujuan yang telah diberikan kepada Lembaga Selain Bank sebagai *Financial Acquirer*; atau
 - c. lemahnya manajemen risiko Bank atau Lembaga Selain Bank yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkait dalam kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dan/atau perekonomian nasional.
- (3) Dalam hal Bank Indonesia menunda pemberlakuan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kegiatan sebagai *Financial Acquirer* dapat dilakukan setelah terdapat pemberitahuan tertulis dari Bank Indonesia.

BAB III



-18-

BAB III

PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Bagian Pertama

Kartu Kredit

Pasal 18

Pemberian Kartu Kredit hanya dapat dilakukan oleh Penerbit berdasarkan permohonan tertulis dari calon Pemegang Kartu.

Pasal 19

- (1) Dalam pemberian Kartu Kredit, Penerbit wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit wajib pula menerapkan manajemen risiko kredit yang sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. penetapan minimum usia calon Pemegang Kartu;
 - b. penetapan minimum pendapatan calon Pemegang Kartu;
 - c. penetapan batas maksimum kredit calon Pemegang Kartu;
 - d. penetapan persentase minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu, sekurang-kurangnya sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari total tagihan; dan
 - e. prosedur pemberian persetujuan kepada calon Pemegang Kartu.
- (3) Bank Indonesia dapat menetapkan minimum usia, minimum pendapatan, dan/atau batas maksimum kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c dan perubahannya, serta perubahan penetapan besarnya persentase minimum sebagaimana dimaksud pada huruf d, dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 



-19-

Pasal 20

- (1) Penerbit wajib memberikan informasi secara tertulis kepada Pemegang Kartu, sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
 - a. prosedur dan tata cara penggunaan Kartu Kredit;
 - b. hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemegang Kartu dalam penggunaan kartunya dan konsekuensi/risiko yang mungkin timbul dari penggunaan Kartu Kredit;
 - c. hak dan kewajiban Pemegang Kartu;
 - d. tata cara pengajuan pengaduan atas Kartu Kredit yang diberikan dan perkiraan lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut;
 - e. komponen dalam penghitungan bunga;
 - f. komponen dalam penghitungan denda; dan
 - g. jenis dan besarnya biaya administrasi yang dikenakan.
- (2) Penerbit wajib mencantumkan dalam lembar penagihan yang disampaikan kepada Pemegang Kartu, sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :
 - a. besarnya minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu;
 - b. tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - c. besarnya persentase bunga per bulan dan persentase efektif bunga per tahun (*annualized percentage rate*) atas transaksi yang dilakukan, termasuk bunga atas transaksi pembelian barang atau jasa, penarikan tunai, dan manfaat lainnya dari Kartu Kredit apabila bunga atas masing-masing transaksi tersebut berbeda;
 - d. besarnya denda atas keterlambatan pembayaran oleh Pemegang Kartu; dan
 - e. nominal bunga yang dikenakan.

(3) Informasi




-20-

- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan kembali secara tertulis kepada Pemegang Kartu apabila terjadi perubahan atas informasi tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi dalam lembar penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 21

- (1) Pemberian kredit yang merupakan fasilitas Kartu Kredit wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan Bank bagi bank umum.
- (2) Penghitungan bunga dan/atau denda yang timbul atas transaksi Kartu Kredit dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kewajaran.
- (3) Dalam hal pemberian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kredit bermasalah, penyelesaian atas kredit bermasalah tersebut termasuk tagihan pokok, bunga dan/atau denda, diselesaikan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan Bank bagi bank umum.
- (4) Penghitungan kolektibilitas kredit dalam Kartu Kredit wajib dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kolektibilitas kredit Bank Umum.

(5) Penertbit





-21-


- (5) Penerbit Kartu Kredit dapat melakukan penghitungan kolektibilitas yang lebih hati-hati (*prudent*) daripada ketentuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk kepentingan internal Penerbit Kartu Kredit yang bersangkutan, namun untuk kepentingan pelaporan kepada Bank Indonesia, Penerbit Kartu Kredit wajib melakukan penghitungan kolektibilitas kredit berdasarkan ketentuan Bank Indonesia mengenai pemberian kredit oleh Bank.
- (6) Penerbit wajib menjamin bahwa penagihan atas transaksi Kartu Kredit, baik yang dilakukan oleh Penerbit sendiri atau menggunakan jasa pihak lain, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 22

Penerbit dilarang memberikan fasilitas yang mempunyai dampak tambahan biaya kepada Pemegang Kartu dan/atau memberikan fasilitas lain di luar fungsi utama Kartu Kredit tanpa persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu.

Pasal 23

- (1) Penerbit wajib melakukan tukar-menukar informasi data Pemegang Kartu dengan seluruh Penerbit lainnya yang meliputi *negative list* dan *positive list* serta data negatif penyedia barang dan/atau jasa (*merchant black list*).
- (2) Tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bilateral dan/atau melalui pusat pengelola informasi.

(3) Dalam 



-22-

- (3) Dalam hal tukar-menukar informasi dilakukan melalui pusat pengelola informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia menetapkan ketentuan pelaksanaan tukar menukar informasi dan pengaturan tanggung jawab pusat pengelola informasi tersebut.
- (4) Penerbit dilarang memberikan informasi data Pemegang Kartu kepada pihak lain di luar kepentingan tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Penerbit bertindak pula sebagai *Financial Acquirer*, selain wajib menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Penerbit tersebut wajib pula menerapkan pengendalian risiko keuangan dalam hal terjadi kerugian akibat penggunaan kartu palsu.
- (2) Dalam hal Penerbit bertindak pula sebagai *Technical Acquirer*, selain wajib menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Penerbit tersebut wajib pula menerapkan manajemen risiko operasional yang sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. penyediaan sarana pengganti (*back-up system*) dalam hal terjadi gangguan pada perangkat keras dan jaringan komunikasi yang menjadi tanggung jawab *Acquirer*; dan
 - b. penyediaan sarana *back-up* data transaksi.
- (3) Dalam hal Penerbit bekerjasama dengan *Financial Acquirer*, Penerbit wajib memastikan bahwa *Financial Acquirer* tersebut menerapkan pengendalian risiko keuangan dalam hal terjadi kerugian akibat penggunaan kartu palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Dalam



-23-

- (4) Dalam hal Penerbit bekerjasama dengan *Technical Acquirer*, Penerbit wajib memastikan bahwa *Technical Acquirer* tersebut menerapkan manajemen risiko operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua

Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar

Pasal 25

- (1) Dalam pemberian Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar, Penerbit wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit wajib pula menerapkan manajemen risiko operasional yang sekurang-kurangnya meliputi :
- penetapan batas maksimum nilai transaksi;
 - penetapan batas maksimum penarikan uang tunai; dan
 - penetapan batas maksimum nilai yang tersimpan pada kartu, khusus untuk Kartu Prabayar.
- (3) Bank Indonesia dapat menetapkan batas maksimum nilai transaksi, batas maksimum penarikan uang tunai, dan batas maksimum nilai yang tersimpan pada Kartu Prabayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal



-24-

Pasal 26

- (1) Kartu Prabayar yang dapat digunakan untuk bertransaksi di Indonesia adalah Kartu Prabayar yang diterbitkan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 atau Lembaga Selain Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Kartu Prabayar yang digunakan untuk bertransaksi di Indonesia wajib menggunakan satuan hitung dalam Rupiah.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Penerbit bertindak pula sebagai *Financial Acquirer*, selain wajib menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Penerbit tersebut wajib pula menerapkan pengendalian risiko keuangan dalam hal terjadi kerugian akibat penggunaan kartu palsu.
- (2) Dalam hal Penerbit bertindak pula sebagai *Technical Acquirer*, selain wajib menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Penerbit tersebut wajib pula menerapkan manajemen risiko operasional yang sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. penyediaan sarana pengganti (*back-up system*) dalam hal terjadi gangguan pada perangkat keras dan jaringan komunikasi yang menjadi tanggung jawab *Acquirer*; dan
 - b. penyediaan sarana *back-up* data transaksi.
- (3) Dalam hal Penerbit bekerjasama dengan *Financial Acquirer*, Penerbit wajib memastikan bahwa *Financial Acquirer* tersebut menerapkan pengendalian

risiko



-25-

risiko keuangan dalam hal terjadi kerugian akibat penggunaan kartu palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Dalam hal Penerbit bekerjasama dengan *Technical Acquirer*, Penerbit wajib memastikan bahwa *Technical Acquirer* tersebut menerapkan manajemen risiko operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 28

Penerbit wajib memberikan informasi secara tertulis kepada Pemegang Kartu, sekurang-kurangnya mengenai hal-hal sebagai berikut:


- a. prosedur dan tata cara penggunaan Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar, fasilitas yang melekat pada Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar, dan risiko yang mungkin timbul dari penggunaan Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar;
- b. hak dan kewajiban Pemegang Kartu; dan
- c. tata cara pengajuan pengaduan yang berkaitan dengan penggunaan kartu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan perkiraan lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut.

BAB IV

PENGHENTIAN KEGIATAN

Pasal 29

Bank Indonesia berwenang untuk menghentikan secara tetap penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dalam hal:

- a. Penyelenggara 




-26-

- a. Penyelenggara kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini setelah dikenakan sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, atau Pasal 60.
- b. terdapat putusan pengadilan yang menghukum Penyelenggara untuk menghentikan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dilakukannya; atau
- c. adanya permintaan tertulis/rekomendasi kepada Bank Indonesia dari otoritas pengawas yang berwenang untuk menghentikan kegiatan usaha Penyelenggara, atau otoritas pengawas dimaksud telah menghentikan kegiatan usaha Penyelenggara.

Pasal 30

- (1) Penyelenggara harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia apabila akan menghentikan kegiatannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Penyelenggara menghentikan kegiatannya.
- (3) Pelaksanaan penghentian kegiatan oleh Penyelenggara harus dilaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penghentian kegiatan.

BAB 



-27-

BAB V

KLIRING DAN PENYELESAIAN AKHIR

Pasal 31

- (1) Dalam hal penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu memerlukan kegiatan kliring untuk memperhitungkan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau *Financial Acquirer*, maka kegiatan kliring tersebut diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Persetujuan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penyelenggaraan kliring yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia.
- (3) Penyelenggara kegiatan kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai kegiatan kliring yang dilakukannya.
- (4) Dalam hal kegiatan kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di luar wilayah Republik Indonesia, penyelenggara kegiatan kliring tidak memerlukan persetujuan Bank Indonesia, tetapi wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai kegiatan kliring yang dilakukannya sepanjang penyelenggara tersebut memiliki kantor cabang atau kantor perwakilan di wilayah Republik Indonesia.
- (5) Tata cara pemberian persetujuan kepada pihak lain sebagai penyelenggara kegiatan kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyampaian

laporan . . .




-28-

laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 32

- (1) Penyelesaian akhir atas perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau *Financial Acquirer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Persetujuan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penyelenggaraan penyelesaian akhir atas transaksi dalam mata uang rupiah untuk kartu yang diterbitkan oleh Penerbit di wilayah Republik Indonesia.
- (3) Penyelenggara kegiatan penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan kegiatan penyelesaian akhir yang dilakukannya.
- (4) Dalam hal kegiatan penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di luar wilayah Republik Indonesia, penyelenggara kegiatan penyelesaian akhir tidak memerlukan persetujuan Bank Indonesia, tetapi wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan kegiatan penyelesaian akhir yang dilakukannya sepanjang penyelenggara tersebut memiliki kantor cabang atau kantor perwakilan di wilayah Republik Indonesia.
- (5) Tata cara pemberian persetujuan kepada pihak lain sebagai penyelenggara kegiatan penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

penyampaian 



-29-

penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Penyelenggara.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau setiap waktu apabila diperlukan.
- (3) Dalam rangka pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib memberikan :
 - a. keterangan dan/atau data yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu;
 - b. kesempatan untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap sarana fisik dan aplikasi pendukungnya yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu; dan/atau
 - c. hal-hal lain yang diperlukan.
- (4) Berdasarkan hasil pengawasan langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat melakukan pembinaan dan/atau mengenakan sanksi.

Pasal 33



-30-

Pasal 34

Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).

Pasal 35

Dalam rangka pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Bank Indonesia baik secara berkala dan/atau setiap waktu apabila diperlukan mengenai kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dilakukan.

BAB VII

PENINGKATAN KEAMANAN TEKNOLOGI ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU

Pasal 36

- (1) Penyelenggara wajib meningkatkan keamanan teknologi Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, baik keamanan pada kartu maupun keamanan pada seluruh sistem yang digunakan untuk memproses transaksi Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
- (2) Ketentuan mengenai keamanan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pengaturan mengenai pencetakan dan personalisasi kartu,

serta .





-31-

serta persetujuan perusahaan personalisasi kartu diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VIII
LAIN-LAIN
Pasal 37

Penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu oleh Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Bank Umum Syariah) dan Unit Usaha Syariah tunduk kepada Peraturan Bank Indonesia ini dengan tetap mengacu pada prinsip syariah yang berlaku.

Pasal 38

Bank Perkreditan Rakyat dapat menyelenggarakan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu sepanjang peraturan yang mengatur Bank Perkreditan Rakyat memungkinkan bagi Bank Perkreditan Rakyat untuk melakukan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Pasal 39

Perusahaan *Switching* yang dapat beroperasi di Indonesia adalah Perusahaan *Switching* yang berbadan hukum Indonesia atau Perusahaan *Switching* yang berbadan hukum asing namun memiliki basis operasional di Indonesia.

Pasal



-32-

Pasal 40

- (1) Penyelenggara wajib menyediakan sistem yang dapat dikoneksikan dengan sistem Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penyediaan sistem yang dapat dikoneksikan dengan sistem Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 41

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB IX

SANKSI

Pasal 42

Prinsipal yang tidak menghentikan sementara atau mencabut persetujuan penggunaan merek yang telah diberikan kepada Penerbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan tertulis oleh Bank Indonesia dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal ...





-33-

Pasal 43

- (1) Dalam hal *Technical Acquirer* dan/atau Perusahaan *Switching* tidak memiliki bukti kehandalan dan keamanan operasional, tidak menerapkan prinsip resiprositas, dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Bank Indonesia dapat meminta Penerbit menghentikan kerjasama dengan *Technical Acquirer* dan/atau Perusahaan *Switching* tersebut.
- (2) Dalam hal Penerbit bekerjasama dengan Perusahaan *Switching* yang tidak berbadan hukum Indonesia atau dengan Perusahaan *Switching* yang berbadan hukum asing namun tidak memiliki basis operasional di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Bank Indonesia dapat meminta Penerbit menghentikan kerjasama dengan Perusahaan *Switching* tersebut.

Pasal 44

- (1) Dalam hal *Technical Acquirer* dan/atau Perusahaan *Switching* tidak memiliki bukti kehandalan dan keamanan operasional, tidak menerapkan prinsip resiprositas, dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), Bank Indonesia dapat meminta *Financial Acquirer* menghentikan kerjasama dengan *Technical Acquirer* dan/atau Perusahaan *Switching* tersebut.
- (2) Dalam hal *Financial Acquirer* bekerjasama dengan Perusahaan *Switching* yang tidak berbadan hukum Indonesia atau dengan Perusahaan *Switching* yang berbadan hukum asing namun tidak memiliki basis operasional di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), Bank Indonesia

dapat



-34-

dapat meminta *Financial Acquirer* menghentikan kerjasama dengan Perusahaan *Switching* tersebut.

Pasal 45

- (1) Penerbit Kartu Kredit yang memberikan Kartu Kredit tidak berdasarkan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi ketentuan Pasal 18, Penerbit Kartu Kredit tersebut dikenakan teguran tertulis kedua.
- (3) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi ketentuan Pasal 18, Penerbit Kartu Kredit tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai Penerbit Kartu Kredit.

Pasal 46

- (1) Penerbit Kartu Kredit yang tidak menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi

ketentuan



-35-

ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan/atau ayat (2), Penerbit Kartu Kredit tersebut dikenakan teguran tertulis kedua.

- (3) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan/atau ayat (2), Penerbit Kartu Kredit tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai Penerbit Kartu Kredit.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku juga untuk Penerbit Kartu Kredit yang tidak memenuhi persyaratan mengenai minimum usia, minimum pendapatan, batas maksimum kredit, dan/atau persentase minimum pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia .

Pasal 47

- (1) Penerbit yang tidak memenuhi kewajiban pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 28 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerbit tidak memenuhi ketentuan Pasal 20 dan/atau Pasal 28, Penerbit tersebut dikenakan teguran tertulis kedua.
- (3) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penerbit tidak memenuhi ketentuan Pasal 20 dan/atau Pasal 28, Penerbit tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai Penerbit.

Pasal ...



-36-

Pasal 48

- (1) Penerbit Kartu Kredit yang tidak memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan pemberian dan/atau penyelesaian kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi ketentuan Pasal 21, Penerbit tersebut dikenakan teguran tertulis kedua.
- (3) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi ketentuan Pasal 21, Penerbit tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai Penerbit Kartu Kredit.

Pasal 49

- (1) Penerbit Kartu Kredit yang tidak memenuhi ketentuan yang terkait dengan pemberian fasilitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi ketentuan Pasal 22, Penerbit tersebut dikenakan teguran tertulis kedua.
- (3) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi ketentuan Pasal 22, Penerbit tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai Penerbit Kartu Kredit.

Pasal



-37-

Pasal 50

- (1) Penerbit Kartu Kredit yang tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan tukar menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Penerbit Kartu Kredit yang memberikan informasi data Pemegang Kartu kepada pihak lain di luar kepentingan tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (4), Penerbit Kartu Kredit tersebut dikenakan teguran tertulis kedua.
- (4) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (4), Penerbit Kartu Kredit tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai Penerbit Kartu Kredit.

Pasal 51

- (1) Penerbit Kartu Kredit yang melanggar ketentuan Pasal 24 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi

ketentuan



-38-

ketentuan Pasal 24, Penerbit Kartu Kredit tersebut dikenakan teguran tertulis kedua.

- (3) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi ketentuan Pasal 24, Penerbit Kartu Kredit tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai Penerbit Kartu Kredit.

Pasal 52

- (1) Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar yang tidak menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Penerbit tersebut dikenakan teguran tertulis kedua.
- (3) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Penerbit tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar.

Pasal



-39-

Pasal 53

- (1) Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar tidak memenuhi ketentuan Pasal 27, Penerbit tersebut dikenakan teguran tertulis kedua.
- (3) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar tidak memenuhi ketentuan Pasal 27, Penerbit tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar.

Pasal 54

- (1) Penyelenggara kegiatan kliring yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dan/atau ayat (4), serta penyelenggara kegiatan penyelesaian akhir yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dan/atau ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara kegiatan kliring tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan/atau ayat (4), dan/atau penyelenggara kegiatan penyelesaian akhir tidak memenuhi ketentuan

Pasal



-40-

Pasal 32 ayat (3) dan/atau ayat (4), penyelenggara tersebut dikenakan teguran tertulis kedua.

- (3) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggara kegiatan kliring tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan/atau ayat (4), dan/atau penyelenggara kegiatan penyelesaian akhir tidak memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan/atau ayat (4), penyelenggara tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara.

Pasal 55

Penyelenggara yang tidak memberikan keterangan, data, hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka pengawasan, dan/atau tidak memberi kesempatan pengawas untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai Penyelenggara.

Pasal 56

Penyelenggara yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 setelah berakhirnya batas waktu penyampaian laporan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan per jenis laporan dan per periode penyampaian laporan.

Pasal



-41-

Pasal 57

- (1) Penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban untuk meningkatkan keamanan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (1), Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut dikenakan sanksi teguran tertulis kedua.
- (3) Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyelenggara tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (1), Penyelenggara tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai Penyelenggara kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Pasal 58

- (1) Penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban penyediaan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1), Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut dikenakan sanksi teguran tertulis kedua.
- (3) Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyelenggara tidak memenuhi

ketentuan

ketentuan Pasal 40 ayat (1), Penyelenggara tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai Penyelenggara kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Pasal 59

- (1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah menyelenggarakan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dan tidak melaporkan kegiatannya tersebut kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dikenakan sanksi teguran tertulis.
- (2) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 61, Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara atas kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dilakukan.

Pasal 60

- (1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah menyelenggarakan kegiatan kliring dan/atau penyelesaian akhir dan tidak melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dikenakan sanksi teguran tertulis.
- (2) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 63, Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara atas penyelenggaraan kegiatan kliring dan/atau penyelesaian akhir.

BAB X



-43-

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah melakukan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu sebelum tanggal 28 Desember 2004 wajib melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia dengan tata cara, waktu penyampaian, dan jenis laporan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 62

Perusahaan *Switching* yang telah beroperasi di Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, yang belum berbadan hukum Indonesia atau tidak memiliki kantor cabang di Indonesia, wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 63

Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah menyelenggarakan kegiatan kliring dan/atau penyelesaian akhir atas kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tetap dapat menyelenggarakan kegiatan tersebut dan wajib melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia dengan tata cara, waktu penyampaian, dan jenis laporan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB XI



-44-

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/30/PBI/2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4462) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Desember 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 148
DASP



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 7/ 52 /PBI/2005
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN
DENGAN MENGGUNAKAN KARTU

UMUM

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, khususnya terkait dengan tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang antara lain melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dan mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya. Persetujuan atau izin Bank Indonesia atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran tersebut diperlukan dengan maksud agar penyelenggaraan jasa sistem pembayaran memenuhi persyaratan, khususnya persyaratan keamanan dan efisiensi. Sedangkan kewajiban penyampaian laporan kegiatan dari penyelenggara jasa sistem pembayaran dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Selain itu, informasi yang diperoleh dari penyelenggaraan jasa sistem pembayaran juga diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas Bank Indonesia lainnya dalam bidang pengendalian moneter serta pengaturan dan pengawasan perbankan.

Salah 



-2-

Salah satu kegiatan sistem pembayaran yang saat ini telah berkembang dengan cepat adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dalam memenuhi kegiatan ekonomi menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Sejalan dengan meningkatnya penggunaan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu tersebut, tingkat keamanan teknologi baik keamanan kartu maupun keamanan sistem yang digunakan untuk memproses transaksi Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu perlu ditingkatkan agar penggunaan kartu sebagai alat bayar dapat senantiasa berjalan dengan aman dan lancar.

Berkaitan dengan teknologi yang saat ini digunakan dalam kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yaitu *magnetic stripes* yang dinilai semakin rawan terhadap berbagai modus operandi kejahatan (*fraud*), maka perlu diatur kewajiban Penyelenggara untuk meningkatkan keamanan antara lain dengan mengkombinasikan penggunaan teknologi *magnetic stripes* dengan teknologi *chip*. Penggunaan teknologi *chip* selain untuk meningkatkan keamanan, juga dimaksudkan untuk mencegah migrasi kejahatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dari negara-negara lain yang telah menerapkan *chip* ke Indonesia, serta untuk memberikan kemudahan bagi pengembangan produk layanan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu di masa mendatang.

Selain pengaturan mengenai kewajiban peningkatan teknologi, pengaturan Kartu Prabayar dalam PBI ini lebih dipertegas antara lain dengan mengatur jenis Kartu Prabayar yang perlu mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Perlunya persetujuan Bank Indonesia terhadap penerbitan Kartu Prabayar yang bersifat *Single-purpose multi merchants*, *Multi-purpose multi merchants* dan *Single-purpose* atau *Multi-purpose* yang diterbitkan oleh bukan *merchant* antara lain dilatarbelakangi hal-hal sebagai berikut:

1. Kartu-kartu



-3-

1. Kartu-kartu tersebut pada dasarnya bersifat seperti uang yang dibawa oleh Pemegang Kartu. Dipersamakannya sifat kartu-kartu tersebut dengan uang karena pada saat Pemegang Kartu menggunakan kartunya pada *merchant* tertentu, maka bagi *merchant* tersebut nilai yang dikurangkan dari kartu, apapun satuan nilai dalam kartu tersebut, pada dasarnya berupa nilai uang yang pada waktunya akan ditagihkan pada Penerbit Kartu Prabayar dalam bentuk uang;
2. Kartu-kartu tersebut dapat dikategorikan sebagai *System Wide Important Payment System* (SWIPS) karena digunakan oleh masyarakat banyak dan melibatkan berbagai pihak; dan
3. Untuk menjamin kelancaran dan keamanan sistem pembayaran, karena penerbitan kartu-kartu pembayaran tersebut melibatkan banyak pihak.

Adapun perlunya persetujuan oleh Bank Indonesia dimaksud didasarkan pada pertimbangan pentingnya:

1. perlindungan bagi masyarakat pengguna,
2. menjaga kepercayaan masyarakat terhadap alat pembayaran, dan
3. pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam memonitor uang beredar.

Sedangkan Kartu Prabayar *single merchant* yang diterbitkan sendiri oleh *merchant*, tidak memerlukan persetujuan dari Bank Indonesia karena pada dasarnya nilai dalam kartu, walaupun berupa nilai uang, hanya dapat digunakan untuk pembayaran kepada *merchant* tersebut sehingga tidak akan ada penagihan dari *merchant* lainnya.

Peraturan Bank Indonesia ini juga membatasi Lembaga Selain Bank yang dapat bertindak sebagai Penerbit Kartu Prabayar mengingat sifat Kartu Prabayar yang sama seperti uang tunai. Kartu-kartu Prabayar, apapun satuan nilai yang terdapat didalamnya, apakah rupiah, pulsa, ataupun bentuk lainnya, pada

dasarnya



dasarnya bersifat seperti “uang tunai di dalam fisik kartu” yang dibawa oleh Pemegang Kartu. Dikatakan bersifat seperti “uang tunai” karena nilai “uang” telah berada di dalam kartu (prabayar) dan bukan disimpan dalam rekening di bank.

Pada dasarnya, “uang digital” yang terdapat dalam Kartu Prabayar dapat dikonstruksikan dalam dua bentuk, yakni bentuk “barang” dan bentuk “uang”. Kartu telepon, yang hanya digunakan untuk menelepon pada penyedia jasa telekomunikasi penerbit kartu telepon tersebut (*single purpose single merchant*) dapat dikategorikan sebagai “barang”, yang pembeliannya dapat disamakan dengan pembelian barang biasa (barang yang dibeli adalah pulsa).

Selain hal-hal tersebut di atas, hal-hal yang terkait dengan aspek kehati-hatian, perlindungan konsumen, dan pengawasan terhadap kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu merupakan materi yang diatur dalam PBI ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1


Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 



-5-

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dimungkinkannya Lembaga Selain Bank dalam ayat ini untuk menjadi Penerbit Kartu Prabayar ditujukan untuk menampung potensi lembaga-lembaga yang bukan lembaga keuangan untuk menerbitkan Kartu Prabayar sebagaimana Kartu Prabayar yang diterbitkan oleh Bank. Sebagai contoh, perusahaan telekomunikasi mengeluarkan kartu telepon berisi pulsa yang dapat digunakan baik untuk menelpon maupun untuk berbelanja.

Yang dimaksud dengan "reputasi baik" dalam hal ini misalnya dalam penyelenggaraan Kartu Prabayar *Single-purpose single merchant* atau *Multi-purpose single merchant*, Penerbit tidak pernah gagal bayar dan kartu-kartu yang diterbitkannya dapat digunakan dengan baik.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal



-6-

Pasal 7

Ayat (1)

Persetujuan Bank Indonesia dimaksudkan agar terdapat kesetaraan antara Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang diterbitkan oleh Bank dengan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang diterbitkan oleh Lembaga Selain Bank, dan persetujuan Bank Indonesia tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyarakat pengguna Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap alat pembayaran tersebut, dan menjalankan tugas Bank Indonesia dalam memonitor uang beredar.

Ayat (2)

Pengajuan permohonan persetujuan untuk menerbitkan beberapa jenis kartu, baik dalam satu fisik kartu maupun beberapa fisik kartu, dapat diajukan dalam 1 (satu) surat permohonan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “beberapa jenis kartu tergabung dalam satu fisik kartu” antara lain fungsi Kartu ATM yang tergabung menjadi satu dengan Kartu Debet.

Yang dimaksud dengan “menambahkan jenis kartu lainnya secara tergabung dalam fisik kartu yang telah diterbitkan” antara lain Penerbit yang telah menerbitkan Kartu ATM akan menambahkan fungsi Kartu Debet dalam fisik Kartu Kredit tersebut.

Ayat (4)

Penerbitan Kartu Prabayar *Multi-purpose multi merchants*, Kartu Prabayar *Single-purpose multi merchants*, dan Kartu Prabayar *Multi-purpose* atau *Single-purpose* di mana Penerbit Kartu

Prabayar



-7-

Prabayar tersebut bukan merupakan penyedia barang dan/atau jasa (*merchant*), memerlukan persetujuan Bank Indonesia karena:

1. Kartu-kartu tersebut pada dasarnya bersifat seperti uang yang dibawa oleh Pemegang Kartu. Dipersamakannya sifat kartu-kartu tersebut dengan uang karena pada saat Pemegang Kartu menggunakan kartunya pada *merchant* tertentu, maka bagi *merchant* tersebut nilai yang dikurangkan dari kartu, apapun satuan nilai dalam kartu tersebut, pada dasarnya berupa nilai uang yang pada waktunya akan ditagihkan pada Penerbit Kartu Prabayar dalam bentuk uang;
2. Kartu-kartu tersebut dapat dikategorikan sebagai *System Wide Important Payment System* (SWIPS) karena digunakan oleh masyarakat banyak dan melibatkan berbagai pihak; dan
3. Untuk menjamin kelancaran dan keamanan sistem pembayaran, karena penerbitan kartu-kartu pembayaran tersebut melibatkan banyak pihak.

Pemberian persetujuan oleh Bank Indonesia didasarkan pada pertimbangan pentingnya:

1. perlindungan bagi masyarakat pengguna,
2. menjaga kepercayaan masyarakat terhadap alat pembayaran, dan
3. pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam memonitor uang beredar.

Contoh Kartu Prabayar *Single-purpose multi merchants* adalah Kartu Prabayar yang dapat digunakan untuk membayar tiket berbagai transportasi umum, misalnya kereta api, bus kota, feri,

monorel



-8-


monorel, busway dan lain-lain, yang diselenggarakan oleh lebih dari satu perusahaan.

Contoh Kartu Prabayar *Multi-purpose multi merchants* adalah Kartu Prabayar yang dapat digunakan untuk pembayaran tol, pembelanjaan umum, dan pembayaran tiket berbagai transportasi umum yang dikelola oleh lebih dari satu perusahaan pengelola, misalnya kereta api, bus kota, feri, monorel, *busway*, dan lain-lain.

Contoh Kartu Prabayar *Multi-purpose* maupun *Single-purpose* yang Penerbitnya bukan merupakan penyedia barang dan atau jasa (bukan *merchant*) adalah:

1. Suatu perusahaan telekomunikasi menerbitkan Kartu Prabayar telekomunikasi yang dapat digunakan untuk membayar biaya tol di berbagai ruas tol yang dikelola oleh satu atau berbagai perusahaan pengelola jalan tol (*Single-purpose single merchant* atau *Single-purpose multi merchants*, dan Penerbit bukan *merchant*).
2. Bank menerbitkan Kartu Prabayar yang dapat digunakan untuk berbelanja barang dan atau jasa di satu atau berbagai *merchants* (*multi-purpose single merchant* atau *multi-purpose multi merchants*, dan Penerbit bukan *merchant*).

Dalam hal Bank menyediakan jasa layanan bagi nasabahnya yang pembayaran atas jasa layanan tersebut dilakukan dengan menggunakan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu maka dalam hal ini Bank dimaksud bertindak sebagai *merchant*.

Sedangkan 



Sedangkan Kartu Prabayar *single merchant* yang diterbitkan sendiri oleh *merchant* tersebut, tidak memerlukan persetujuan dari Bank Indonesia karena pada dasarnya nilai dalam kartu, walaupun berupa nilai uang, hanya dapat digunakan untuk pembayaran kepada *merchant* tersebut sehingga tidak akan ada penagihan dari *merchant* lainnya.

Contoh:

1. Kartu Prabayar *Multi-purpose* yang hanya dapat digunakan pada satu penyedia barang dan/atau jasa (*multi purpose single merchant*), misalnya Kartu Prabayar yang diterbitkan oleh perusahaan pengelola jalan tol dan dapat digunakan untuk membayar tiket tol dan transaksi pembelian lain pada outlet yang dimiliki oleh perusahaan yang sama.
2. Kartu Prabayar *Single-purpose* yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pembayaran barang dan/atau jasa tetapi hanya pada satu perusahaan penyedia barang dan/atau jasa (*Single-purpose single merchant*), misalnya Kartu Prabayar yang diterbitkan oleh perusahaan pengelola jalan tol untuk kepentingan pembayaran penggunaan jalan tol pada berbagai ruas jalan yang hanya dikelola oleh perusahaan tersebut.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat ...



-10-

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Kesiapan perangkat hukum dalam pasal ini antara lain perjanjian antara Penerbit dengan Prinsipal, pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak baik secara umum maupun dalam kasus-kasus khusus seperti pengaturan hak dan kewajiban Penerbit, Prinsipal, *Acquirer*, dan Pemegang Kartu, serta prosedur penyelesaian sengketa yang timbul diantara para pihak.

Angka 4

Manajemen risiko dalam pasal ini antara lain manajemen risiko likuiditas, manajemen risiko kredit, dan manajemen risiko operasional.

Angka 5

Bukti kesiapan operasional dalam pasal ini antara lain:

1. rencana struktur organisasi dan persiapan sumber daya manusia;
2. rencana peralatan dan sarana usaha.

Huruf 



-11-

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Pihak/pejabat yang berwenang untuk memberikan legalisasi fotokopi akta pendirian badan hukum misalnya notaris.

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Kesiapan perangkat hukum dalam pasal ini antara lain perjanjian antara Penerbit dengan Prinsipal, pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak baik secara umum maupun dalam kasus-kasus khusus seperti pengaturan hak dan kewajiban Penerbit, Prinsipal, *Acquirer*, dan Pemegang Kartu, serta prosedur penyelesaian sengketa yang timbul diantara para pihak.

Angka 5

Manajemen risiko dalam pasal ini antara lain manajemen risiko likuiditas, manajemen risiko kredit, dan manajemen risiko operasional.

Angka 6

Bukti kesiapan operasional dalam pasal ini antara lain:

1. rencana struktur organisasi dan persiapan sumber daya manusia; dan
2. rencana peralatan dan sarana usaha.

Ayat



-12-

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Penerapan prinsip resiprositas diperlukan untuk menjamin agar terdapat kesejajaran di mana produk Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Indonesia dapat dipergunakan di luar negeri sama dengan digunakannya produk Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu asing di Indonesia. Contoh, Bank-bank yang bersama-sama tergabung dalam jaringan ATM domestik (jaringan Perusahaan *Switching* domestik), dan jaringan ATM domestik tersebut akan dikoneksikan (*interlink*) dengan jaringan ATM luar negeri, maka kartu-kartu ATM yang diterbitkan oleh Bank-bank yang tergabung di jaringan ATM domestik maupun yang diterbitkan oleh Bank-bank yang tergabung dalam jaringan ATM luar negeri tersebut harus saling dapat digunakan baik di jaringan ATM di Indonesia maupun jaringan ATM di luar negeri.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “memiliki basis operasional di Indonesia” antara lain memiliki kantor cabang di Indonesia.

Pasal . . .



-13-

Pasal 9

Ayat (1)

Contoh pihak lain dalam pasal ini antara lain pihak kolektor tagihan Kartu Kredit yang bekerjasama dengan Penerbit Kartu Kredit.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Bank dan atau Lembaga Selain Bank yang telah bertindak sebagai Penerbit dan mempunyai jaringan ATM sendiri dan kemudian melakukan kerjasama dengan Perusahaan *Switching* atau Penerbit lainnya dalam mengoperasikan jaringan ATM bersama, maka Penerbit tersebut otomatis menjalankan pula fungsi sebagai *Financial Acquirer* untuk nasabah Bank dan atau Lembaga Selain

Bank



-14-

Bank lainnya yang tergabung dalam jaringan ATM bersama tersebut.

Bank atau Lembaga Selain Bank telah menjalankan fungsi sebagai *Financial Acquirer* apabila Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut memberikan talangan untuk nasabah Bank atau Lembaga Selain Bank lainnya, meskipun Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut tidak menyediakan jaringan ATM sendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Kesiapan perangkat hukum dalam pasal ini antara lain perjanjian antara *Financial Acquirer* dengan Penerbit dan/atau penyedia barang dan/atau jasa,

pengaturan



-15-

pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak baik secara umum maupun dalam kasus-kasus khusus seperti pengaturan hak dan kewajiban *Financial Acquirer*, Penerbit, serta prosedur penyelesaian sengketa yang timbul diantara para pihak.

Angka 4

Manajemen risiko dalam pasal ini antara lain manajemen risiko likuiditas, manajemen risiko kredit, dan manajemen risiko operasional.

Angka 5

Bukti kesiapan operasional dalam pasal ini antara lain:

1. rencana struktur organisasi dan persiapan sumber daya manusia; dan
2. rencana peralatan dan sarana usaha.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Pihak/pejabat yang berwenang untuk memberikan legalisasi fotokopi akta pendirian badan hukum misalnya notaris.

Angka 3

Cukup jelas

Angka 



-16-

Angka 4

Kesiapan perangkat hukum dalam pasal ini antara lain perjanjian antara *Financial Acquirer* dengan Penerbit dan/atau penyedia barang dan/atau jasa, pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak baik secara umum maupun dalam kasus-kasus khusus seperti pengaturan hak dan kewajiban *Financial Acquirer*, Penerbit, serta prosedur penyelesaian sengketa yang timbul diantara para pihak.

Angka 5

Manajemen risiko dalam pasal ini antara lain manajemen risiko likuiditas, manajemen risiko kredit, dan manajemen risiko operasional.

Angka 6

Bukti kesiapan operasional dalam pasal ini antara lain:

1. rencana struktur organisasi dan persiapan sumber daya manusia; dan
2. rencana peralatan dan sarana usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “memiliki basis operasional di Indonesia” antara lain memiliki kantor cabang di Indonesia.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal ..





-17-

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Penawaran produk Kartu Kredit secara lisan kepada calon Pemegang Kartu (*solicitation*) dapat dilakukan namun pemberian Kartu Kredit baru dapat dilakukan setelah adanya permohonan tertulis yang dibubuhi tandatangan basah oleh calon Pemegang Kartu.

Pasal 19

Ayat (1)

Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko antara lain Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko dan seluruh peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Manajemen risiko kredit dalam pasal ini wajib dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20


Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Kewajiban untuk tunduk pada ketentuan mengenai penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan Bank bagi Bank umum dalam

pemberian





-18-

pemberian kredit, berlaku baik untuk Bank maupun Lembaga Selain Bank yang menerbitkan Kartu Kredit.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mempertimbangkan asas keadilan dan kewajaran” antara lain Penerbit:

- a. tidak memperhitungkan nilai transaksi yang belum jatuh tempo sebagai komponen dalam penghitungan bunga;
- b. menghitung bunga dari *unpaid balance*, bukan dari nilai transaksi; dan
- c. tidak mengenakan bunga atas tagihan yang telah dibayar sebelum tanggal cetak tagihan (*early payment*).

Ayat (3)

Kewajiban untuk tunduk pada ketentuan mengenai penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan Bank bagi Bank umum dalam penyelesaian kredit bermasalah, berlaku baik untuk Bank maupun Lembaga Selain Bank yang menerbitkan Kartu Kredit.

Ayat (4)

Kewajiban untuk tunduk pada ketentuan mengenai pemberian kredit oleh Bank dalam penghitungan kolektibilitas kredit, berlaku baik untuk Bank maupun Lembaga Selain Bank yang menerbitkan Kartu Kredit.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal



-19-

Pasal 22

Yang dimaksud dengan "fasilitas yang mempunyai dampak tambahan biaya" dalam pasal ini antara lain adalah program asuransi dan pemberian Kartu Kredit tambahan.

Yang dimaksud dengan "fasilitas lain di luar fungsi utama Kartu Kredit" antara lain adalah memperlakukan kelebihan pembayaran tagihan Kartu Kredit sebagai tabungan yang benar-benar diperlakukan seperti simpanan biasa yang dapat digunakan untuk bertransaksi di luar transaksi Kartu Kredit misalnya transaksi transfer dana antar Bank.

Yang dimaksud dengan "persetujuan tertulis" dalam ayat ini termasuk juga kesepakatan lisan yang dituangkan dalam catatan resmi pejabat Bank yang berwenang.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pusat pengelola informasi dalam ayat ini antara lain pusat pengelola informasi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan/atau *credit bureau*.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Larangan pemberian informasi data Pemegang Kartu pada ayat ini misalnya pemberian informasi data Pemegang Kartu oleh Penerbit kepada pihak lain seperti penyedia barang dan/atau jasa dan perusahaan asuransi.

Pasal ...



-20-

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Yang dimaksud “penghentian secara tetap” adalah pencabutan persetujuan sebagai Penerbit dan/atau *Financial Acquirer* oleh Bank Indonesia.

Permintaan tertulis dari otoritas pengawas yang berwenang untuk menghentikan kegiatan usaha Penyelenggara kepada Bank Indonesia dapat didasarkan pada pertimbangan antara lain adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang tersebut.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal . M



-21-

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” dalam ayat ini antara lain Bank dan Perusahaan *Switching*.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 

**Pasal 37**

Yang dimaksud dengan “prinsip syariah” dalam pasal ini adalah prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur mengenai perbankan dan seluruh ketentuan pelaksanaannya, antara lain berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mengatur tentang kartu syariah.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “memiliki basis operasional di Indonesia” antara lain memiliki kantor cabang di Indonesia.

Pasal 40**Ayat (1)**

Kewajiban penyediaan sistem yang dapat dikoneksikan dengan sistem Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang lain antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dalam kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Ayat (2)


Cukup jelas

Pasal 41

Ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia antara lain memuat :

- a. tata cara penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu oleh Bank atau Lembaga Selain Bank;
- b. tata cara pengawasan langsung dan tidak langsung;

c. tata ...





-23-

- c. tata cara pelaporan dan jenis laporan;
- d. waktu penyampaian laporan; dan
- e. tata cara dan jenis informasi yang dapat dipertukarkan dalam rangka tukar-menukar informasi.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal ...





Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 



-25-

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

TAMBAHAN I. EMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4583

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 6/14/PBI/2004
TENTANG
PENGELUARAN, PENGEDARAN, PENCABUTAN DAN PENARIKAN,
SERTA PEMUSNAHAN UANG RUPIAH

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
 - b. bahwa dalam melaksanakan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang rupiah dari peredaran;
 - c. bahwa dalam melaksanakan kewenangan tersebut telah diatur ketentuan mengenai pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan uang rupiah;
 - d. bahwa ketentuan mengenai pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan uang rupiah yang ada saat ini perlu disempurnakan;
 - e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikeluarkan ketentuan mengenai pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan uang rupiah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat ...

- 2 -

Mengingat : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGELUARAN, PENGEDARAN, PENCABUTAN DAN PENARIKAN, SERTA PEMUSNAHAN UANG RUPIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Uang adalah uang rupiah.
2. Uang Kertas adalah Uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya.

3. Uang ...

3. Uang Logam adalah Uang dalam bentuk koin yang terbuat dari aluminium, aluminium bronze, kupronikel atau bahan lainnya.
4. Uang Tidak Layak Edar adalah Uang lusuh, Uang cacat, Uang rusak, dan Uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran.
5. Uang Lusuh adalah Uang yang ukuran fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya tetapi kondisi Uang telah berubah yang disebabkan antara lain karena jamur, minyak, bahan kimia, coretan-coretan.
6. Uang Cacat adalah Uang hasil cetak yang spesifikasi teknisnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
7. Uang Rusak adalah Uang yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya yang antara lain karena terbakar, berlubang, hilang sebagian, atau Uang yang ukuran fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya antara lain karena robek, atau Uang yang mengerut.
8. Ciri Uang adalah tanda-tanda tertentu pada setiap Uang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dengan tujuan untuk mengamankan Uang tersebut dari upaya pemalsuan. Tanda-tanda tersebut dapat berupa warna, gambar, ukuran, berat dan tanda-tanda lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
9. Bahan Uang adalah kertas uang, logam uang atau bahan lainnya termasuk tanda pengaman uang yang spesifikasinya telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan dan atau pengaman Uang.
10. Uang Khusus adalah Uang yang dikeluarkan secara khusus dalam rangka memperingati peristiwa atau tujuan tertentu dan memiliki nilai nominal yang berbeda dengan nilai jualnya.
11. Uang Palsu adalah benda yang bentuknya menyerupai Uang dan tidak memiliki tanda keaslian Uang sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- 4 -

BAB II

PENGELUARAN UANG

Pasal 2

- (1) Bank Indonesia menetapkan macam Uang, harga Uang, Ciri Uang yang akan dikeluarkan, serta Bahan Uang yang digunakan.
- (2) Dalam menetapkan Ciri Uang dan Bahan Uang, Bank Indonesia berwenang menetapkan desain Uang, spesifikasi Uang dan spesifikasi Bahan Uang.

Pasal 3

- (1) Macam Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terdiri dari Uang Kertas dan Uang Logam.
- (2) Uang Kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Ciri Uang sekurang-kurangnya :
 - a. gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
 - b. kata “Bank Indonesia”;
 - c. pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya;
 - d. tahun emisi;
 - e. nomor seri;
 - f. kata “Dewan Gubernur”, tanda tangan dan sebutan Gubernur dan seorang anggota Dewan Gubernur; dan
 - g. kalimat “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bank Indonesia mengeluarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai”.

(3) Uang ...

- (3) Uang Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Ciri Uang sekurang-kurangnya :
- a. gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
 - b. kata “Bank Indonesia”;
 - c. pecahan dalam angka sebagai nilai nominalnya; dan
 - d. tahun emisi.

Pasal 4

- (1) Bank Indonesia melaksanakan pengadaan Bahan Uang dan jasa lainnya, termasuk menetapkan penyedia Bahan Uang dan jasa lainnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia menetapkan perusahaan percetakan uang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia menetapkan pemasok uang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 5

Bank Indonesia menetapkan tanggal mulai berlakunya Uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Bank Indonesia mengeluarkan Uang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB III

PENGEDARAN UANG

Pasal 7

- (1) Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan Uang kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengedaran Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.

Pasal 8

- (1) Bank Indonesia memberikan layanan kas yang terdiri dari layanan bayaran, layanan setoran dan layanan penukaran.

(2) Layanan ...

- 7 -

- (2) Layanan bayaran dan layanan setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pihak yang memiliki rekening di Bank Indonesia dan pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.
- (3) Pihak yang memperoleh layanan setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan penyortiran atas Uang yang akan disetorkan kepada Bank Indonesia.

Pasal 9

- (1) Layanan penukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan kepada masyarakat untuk menukarkan :
 - a. Uang yang masih layak edar dengan Uang yang masih layak edar dalam pecahan yang sama atau pecahan lainnya; atau
 - b. Uang Tidak Layak Edar dengan Uang yang masih layak edar dalam pecahan yang sama atau pecahan lainnya.
- (2) Pelaksanaan layanan penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas Uang yang hilang atau musnah karena sebab apapun.
- (4) Bank Indonesia dan atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia memberikan penggantian atas Uang Lusuh atau Uang Cacat sebesar nilai nominal.
- (5) Penggantian Uang Lusuh atau Uang Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sepanjang Bank Indonesia dan atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia dapat mengenali tanda keaslian Uang.
- (6) Bank Indonesia dan atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia memberikan penggantian atas Uang Rusak.

7) besarnya ...

- (7) Besarnya penggantian atas Uang Rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur sebagai berikut :
- a. Uang Kertas atau Uang Logam apabila :
 - 1) fisik Uang lebih besar dari setengah ukuran aslinya dan Ciri Uang dapat dikenali keasliannya diberikan penggantian sebesar nilai nominal;
 - 2) fisik Uang sama dengan atau kurang dari setengah ukuran aslinya tidak diberikan penggantian.
 - b. Uang Kertas yang terbuat dari bahan plastik (polimer) apabila :
 - 1) fisik Uang mengerut dan masih utuh serta Ciri Uang dapat dikenali keasliannya diberikan penggantian sebesar nilai nominal;
 - 2) fisik Uang mengerut dan tidak utuh serta ciri Uang dapat dikenali keasliannya besarnya penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a.
- (8) Penggantian sebesar nilai nominal terhadap Uang Kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diberikan apabila :
- a. Uang Rusak masih merupakan satu kesatuan dan terdapat salah satu nomor serinya secara lengkap; atau
 - b. Uang Rusak tidak merupakan satu kesatuan tetapi masih terdapat kedua nomor serinya secara lengkap dan sama.
- (9) Uang Lusuh atau Uang Cacat dalam kondisi rusak, diberikan penggantian yang besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

BAB IV
PENCABUTAN DAN PENARIKAN UANG

Pasal 10

- (1) Bank Indonesia menetapkan Uang tidak sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia dengan cara mencabut dan menarik Uang dari peredaran.
- (2) Uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penggantian.
- (3) Besarnya penggantian Uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
 - a. Uang Lusuh atau Uang Cacat diberikan penggantian sebesar nilai nominal;
 - b. Uang Rusak diberikan penggantian yang besarnya mengacu dalam Pasal 9 ayat (7) dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8).
- (4) Penarikan Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih dalam peredaran, dilakukan dengan cara menukarkan kepada Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
- (5) Penukaran Uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan.

(6) Pencabutan...

- 10 -

- (6) Pencabutan dan penarikan Uang dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB V
PEMUSNAHAN UANG

Pasal 11

Bank Indonesia melakukan pemusnahan terhadap :

- a. Uang Tidak Layak Edar; dan
- b. Uang yang masih layak edar yang dengan pertimbangan tertentu tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis dan atau kurang diminati oleh masyarakat.

BAB VI
UANG YANG DIRAGUKAN KEASLIANNYA

Pasal 12

Masyarakat dapat meminta klarifikasi kepada Bank Indonesia terhadap Uang yang diragukan keasliannya.

Pasal 13

- (1) Bank Indonesia memberikan penggantian terhadap Uang yang telah dinyatakan asli.

(2) Besarnya ...

- 11 -

- (2) Besarnya penggantian terhadap Uang yang telah dinyatakan asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu dalam Pasal 9 ayat (4) dan ayat (7) serta memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8).
- (3) Uang yang dinyatakan palsu tidak diberikan penggantian oleh Bank Indonesia.
- (4) Uang yang dinyatakan palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PELAPORAN DAN KERJASAMA PENANGGULANGAN UANG PALSU

Pasal 14

Bank umum wajib menyampaikan laporan mengenai penemuan Uang Palsu kepada Bank Indonesia.

Pasal 15

- (1) Bank Indonesia memberikan informasi dan pengetahuan mengenai tanda keaslian Uang kepada masyarakat.
- (2) Dalam memberikan informasi dan pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 16...

Pasal 16

Bank Indonesia melakukan kerjasama dengan instansi yang berwenang dalam rangka penanggulangan Uang Palsu.

BAB VIII
UANG KHUSUS

Pasal 17

- (1) Bank Indonesia mengeluarkan Uang Khusus.
- (2) Uang Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikeluarkan oleh Bank Indonesia atas permohonan pihak lain.
- (3) Bank Indonesia mengenakan royalti terhadap Uang Khusus yang dikeluarkan atas permohonan pihak lain.
- (4) Macam Uang Khusus yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Uang Kertas dan Uang Logam.
- (5) Uang Kertas yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berbentuk lembaran Uang yang belum dipotong.
- (6) Uang Khusus yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.
- (7) Macam Uang Khusus, harga Uang Khusus dan ciri Uang Khusus yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

(8) Uang...

- 13 -

- (8) Uang Khusus dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam jumlah terbatas dan dilengkapi dengan sertifikat.
- (9) Uang Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin oleh Bank Indonesia sebesar nilai nominal.
- (10) Pengedaran Uang Khusus dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

BAB IX
SPESIMEN UANG
Pasal 18

- (1) Bank Indonesia mengeluarkan dan menyampaikan spesimen Uang Kertas kepada bank umum, bank sentral negara lain dan pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk setiap Uang Kertas emisi baru.
- (2) Spesimen Uang Kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 19

Pelanggaran ...

- 14 -

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Peraturan Pelaksanaan dari :

- a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.13/52/Kep/Dir/UPU tanggal 1 Desember 1980 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pelaksanaan Pengedaran Uang; dan
- b. Peraturan Bank Indonesia No.2/17/PBI/2000 tanggal 20 Juli 2000 tentang Pengeluaran dan Pengedaran serta Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diperbaharui dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka :

- a. Surat ...

- 15 -

- a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.13/52/Kep/Dir/UPU tanggal 1 Desember 1980 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pelaksanaan Pengedaran Uang;
- b. Peraturan Bank Indonesia No.1/12/PBI/1999 tanggal 29 Desember 1999 tentang Uang Rupiah Khusus (*Commemorative*);
- c. Peraturan Bank Indonesia No.2/17/PBI/2000 tanggal 20 Juli 2000 tentang Pengeluaran dan Pengedaran serta Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 2 Agustus 2004.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Juni 2004

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 52
DPU

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 6/14/PBI/2004
TENTANG
PENGELUARAN, PENGEDARAN, PENCABUTAN DAN PENARIKAN,
SERTA PEMUSNAHAN UANG RUPIAH

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan harga Uang adalah nilai nominal atau pecahan Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4 ...

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyedia Bahan Uang dan jasa lainnya adalah perusahaan atau pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menyediakan Bahan Uang dan atau jasa lainnya.

Yang dimaksud dengan jasa lainnya antara lain adalah jasa asuransi, pengangkutan, pelaksana impor (*handling import*).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perusahaan percetakan uang adalah Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) atau perusahaan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk melakukan pencetakan Uang.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pemasok uang adalah perusahaan atau pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menyediakan Bahan Uang dan melakukan pencetakan Uang, serta jasa lainnya dalam rangka pengadaan Uang.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Peraturan Bank Indonesia ini memuat antara lain macam Uang, harga Uang, Ciri Uang dan tanggal mulai berlakunya Uang.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan mengedarkan Uang antara lain adalah melakukan kegiatan layanan kas dan pengiriman Uang.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan layanan bayaran adalah kegiatan pembayaran Uang yang masih layak edar oleh Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan layanan setoran adalah kegiatan penerimaan Uang oleh Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan layanan penukaran adalah kegiatan penerimaan Uang oleh Bank Indonesia dari masyarakat dengan memberikan penggantian berupa Uang yang masih layak edar dalam pecahan yang sama atau pecahan lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah pihak yang tidak memiliki rekening di Bank Indonesia, tetapi mempunyai hubungan hukum dengan Bank Indonesia.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penyortiran adalah kegiatan memilih dan memilah Uang antara lain menurut kelayakan edar, pecahan dan tahun emisi. Dalam kegiatan ini termasuk pula melakukan penyusunan gambar utama bagian muka (depan) dan belakang Uang yang searah.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas ...

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Huruf a dan b

Dalam penetapan penggantian, Bank Indonesia berwenang menilai besarnya keutuhan fisik uang.

Ayat (8)

Huruf a

Yang dimaksud dengan satu kesatuan adalah kondisi fisik Uang Kertas yang diserahkan oleh masyarakat tidak terdiri dari 2 (dua) bagian atau lebih.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang termasuk dalam pengertian pihak lain antara lain adalah perusahaan yang melayani penukaran uang.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis antara lain adalah nilai intrinsik lebih besar dari nilai nominal.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas ...

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Interpol.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan lembaran Uang yang belum dipotong adalah lembaran Uang yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) lembar Uang Kertas dan masih merupakan satu kesatuan.

Ayat (6)

Cukup jelas ...

- 7 -

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan spesimen Uang adalah contoh Uang Kertas yang pada salah satu sisinya tercantum kata "Spesimen".

Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas


Pasal 23 ...

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
4388

DPU



Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

4388

DPU

